

**ANALISIS JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT  
MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DI DESA TANJUNG PARING  
KECAMATAN DANAU SELULUK KABUPATEN SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Oleh :

**Adjie Jufriyanto**  
NIM : 17131110004

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)  
BLOKAGUNG BANYUWANGI  
2021**

**ANALISIS JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT  
MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DI DESA TANJUNG PARING  
KECAMATAN DANAU SELULUK KABUPATEN SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Oleh :

**Adjie Jufriyanto**  
NIM : 17131110004

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAIDA)  
BLOKAGUNG BANYUWANGI  
2021**

**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT  
MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DI DESA TANJUNG PARING  
KECAMATAN DANAU SELULUK KABUPATEN SERUYAN  
KALIMANTAN TENGAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam  
Darussalam Blokagung Banyuwangi untuk Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)**

Oleh :

**Adjie Jufriyanto**  
NIM : 17131110004

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IADA)  
BLOKAGUNG BANYUWANGI  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT  
MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DI DESA TANJUNG PARING  
KECAMATAN DANAU SELULUK KABUPATEN SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian skripsi

Pada Tanggal: 31 Juli 2021

Mengetahui,

Ketua Program  
Studi Ekonomi Syariah



**Drs. Edy Sujoko, MH**  
NIY: 3150514096301

Pembimbing



**Lilit Biati, SE., M.M**  
NIY:3150518038101

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara **Adjie Jufriyanto** telah di munaqosahkan kepada dewan penguji skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi pada tanggal:

31 Juli 2021

dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

### TIM PENGUJI

Mengetahui


Penguji Utama



**Nawal Ika Susanti, S. Pd., M. Si.**

**NIY : 3151212068801**

Penguji 1



**Muhamad Annas, SE., MH**

**NIY : 3150525126601**

Penguji 2



**Lilit Biati, SE., MM**

**NIY: 3150518038101**

**Dekan**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi



**Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MH., MM., CRP.**

**NIY. 3150425027901**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai kesanggupannya.”

(Q.S Al- Baqoroh : 286)

### Persembahan:

Skripsi ini kupersembahkan untuk Ibunda terkasih yang merawatku mulai bayi hingga dewasa, Ayahanda tercinta yang dengan nasihatnya diriku menjadi orang yang percaya diri dan penuh asa, dan adik-adikku tersayang yang selalu manja yang menjadi inspirator bagiku. Juga untuk sahabat-sahabatku, Agamaku, dan Negeriku “Indonesia” yang aku berdo'a semoga tetap jaya.

**PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmaanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini , Saya:

Nama : Adjie Jufriyanto  
NIM : 17131110004  
NIMKO/NIRM : 2017.4.071.0729.1.000607  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Alamat Lengkap : Dsn Tasik Mas, Desa Tanjung Paring  
Kecamatan Danau seluluk Kabupaten Seruyan  
Provinsi Kalimantan Tengah

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- a. Skripsi ini tidak pernah diserahkan kepada lembaga perguruan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- b. Skripsi ini benar-benar hasil karya pribadi dan bukan merupakan hasil tindak kecurangan atas karya orang lain.
- c. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa skripsi ini merupakan hasil dan tindak kecurangan, maka saya siap menanggung segala konsekuensi hukum yang dibebankan.



Banyuwangi, 29 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Adjie Jufriyanto

## ABSTRAK

**Jufriyanto, Adjie. 2021. Analisis Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Perspektif Imam Syafi'i Di Desa Tanjung Paring Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah. Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam. Pembimbing : Lilit Biati, SE., M.M.**

**Kata Kunci :** Analisis, Jual Beli Buah Kelapa Sawit, Menurut Perspektif Imam Syafi'i

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui praktek Jual Beli buah kelapa sawit yang ada di Desa Tanjung Paring Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Serta untuk mengetahui tinjauan hukum jual beli menurut imam Syafi'i Jenis penelitian kualitatif.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Teknik dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui secara detail permasalahan yang terjadi ataupun informasi – informasi yang bisa diambil terkait muamalah atau terkait buah kelapa sawitnya.

Hasil dari penelitian ini adalah praktek jual beli buah kelapa sawit sudah sesuai menurut perspektif Imam Syafi'i yang dimana dari proses pemanenan sampai proses penjualan sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuan utamanya. Buah kelapa sawit yang telah matang kemudian di panen dan dikeluarkan kejalan untuk di timbang, selanjutnya pembeli atau penimbang akan mendatangi tempat tersebut untuk dilakukan proses penimbangan, ketika proses penimbangan penjual dan pembeli menyaksikan secara langsung bagaimana proses penimbangan dan hasil atau upahnya diterima secara langsung oleh penjual setelah selesai proses penimbangan.

Penelitian bisa disimpulkan bahwa praktek terhadap jual beli buah kelapa sawit di Desa Tanjung Paring Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah sudah sesuai dengan syarat jual beli menurut perspektif Imam



Syafi'I, Serta jual beli buah kelapa sawit ini telah berjalan sudah lama sebelum masyarakat memahami hukumnya.

## Abstract

**Jufriyanto, Adjie. 2021. Analysis of Palm Oil Sale and Purchase According to Imam Syafi'i's Perspective in Tanjung Paring Village, Danau Seluluk District, Seruyan Regency, Central Kalimantan. Thesis, Islamic Economics and Business Faculty Darussalam Islamic Economics Study Program. Supervisor : Lilit Biati, SE., M, M.**

**Keywords:** Analysis, Buying and Selling Palm Fruit, According to Imam Syafi'i's Perspective

*The aims of this research are: To find out the practice of buying and selling oil palm fruit in Tanjung Paring Village, Danau Seluluk District, Seruyan Regency, Central Kalimantan Province. And to find out the legal review of buying and selling according to Imam Syafi'I. Types of qualitative research.*

*The technique used in this research is interview. The technique in this study is used to find out in detail the problems that occur or information that can be retrieved related to muamalah or related to oil palm fruit.*

*The result of this research is that the practice of buying and selling oil palm fruit is appropriate according to Imam Syafi'i's perspective, which from the harvesting process to the selling process is in accordance with what has become the main goal. Ripe palm fruit is then harvested and taken out into the street to be weighed, then the buyer or weigher will come to the place for the weighing process, when the weighing process the seller and the buyer witness firsthand how the weighing process and the results or wages are received directly by the seller after the weighing process is complete.*

*The research can be concluded that the practice of buying and selling oil palm fruit in Tanjung Paring Village, Danau Seluluk District, Seruyan Regency, Central Kalimantan Province is in accordance with the terms of sale and purchase according to Imam Syafi'I's perspective. the law.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala puji pada Allah SWT, Skripsi ini hanya bisa selesai semata karena rahmat, ridho dan kasih-Nya. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi umatnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berhara pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus dan ikhlas kepada :

1. Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi
2. Senat Institut Agama Islam Darussalam Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
3. Dr. H. Ahmad Munib Syafa'at, Lc., M.E.I. selaku Rektor Institut Agama Islam Darussalam
4. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE., MH., MM., CRP, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
5. Drs. Edy Sujoko, MH. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
6. Lilit Biati, SE, MM. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini
7. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Tegalsan Banyuwangi
8. Teman-teman Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIDA yang selalu memberi semangat, bantuan baik tenaga atau pun fikiran.
9. Bapak Narsito selaku Pemilik Kebun Buah Kelapa yang telah berkenan menerima penulis untuk melakukan penelitian di lembaga yang beliau pimpin
10. Ayah dan ibu saya yang selalu mendoakan demi kemudahan penulisan Skripsi ini.
11. Dan orang-orang yang kusayangi selalu mendoakan dan selalu menjadi penyemangatku.
12. Dan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat diberikan oleh penulis kecuali hanya do'a kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, semoga kebaikan beliau semua mendapat balasan dari-Nya. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Demikian juga dengan skripsi ini, tentunya masih ada kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap akan saran dan kritik yang konstruktif. Dan atas segala kehilafan dalam penulisan skripsi ini. ,

Semoga Allah balasan setimpal, kepada semua yang tersebut diatas, dan semoga skripsi ini tersusun dengan ridho Nya serta berguna bagi semua pihak yang memerlukan.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Banyuwangi

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Luar .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Prasyarat Gelar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persetujuan Pembimbing.....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Pengesahan Penguji.....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Motto Dan Persembahan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi .....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Abstrak .....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Abstrack .....</b>	<b>x</b>
<b>Halaman Kata Pengantar.....</b>	<b>xi</b>
<b>Halaman Daftra Isi .....</b>	<b>xiii</b>
<b>Halaman Daftar Tabel.....</b>	<b>xv</b>
<b>Halaman Daftar Gambar .....</b>	<b>xvi</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran .....</b>	<b>xvii</b>
<b>Halaman Transliterasi .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Fokus Penelitian.....	7
1.3. Masalah Penelitian .....	7
1.4. Tujuan Penelitian .....	7
1.5. Kegunaan Penelitian .....	7
1.5.1 Kegunaan Teoritis .....	8
1.5.2 Kegunaan Praktis .....	8
<b>BAB 2 LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
2.1 Teori-Teori Yang Berkaitan Dengan Penelitian.....	9
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu .....	27
2.3 Alur Pikir Penelitian.....	32
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	34
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	35
3.3 Kehadiran Peneliti .....	35
3.4 Informan .....	36
3.5 Data Dan Sumber Data.....	37
3.6 Prosedur Pengumpulan Data .....	38
3.7 Keabsyahan Data.....	40
3.8 Alat Analisis Data .....	40
<b>Bab 4 TEMUAN DATA LAPANGAN.....</b>	<b>41</b>
4.1 Gambaran data lapangan .....	41
4.2 Verfikasi data lapangan.....	46
<b>Bab 5 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
5.1 Pratik Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Tanjung Paring .....	56
5.2 Praktik Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Tanjung paring	

Sesuai Dengan Perspektif Imam Syafi'i .....	58
<b>BAB 6 PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
6.1 Kesimpulan .....	68
6.2 Implikasi Penelitian .....	69
6.2.1 Implikasi Teori.....	69
6.2.2 Implikasi Kebijakan.....	69
6.3 Keterbatasan Penelitian .....	69
6.4 Saran .....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>
<b>DATA PENDUKUNG</b>
<b>KARTU BIMBINGAN</b>
<b>PLAGIASI</b>
<b>SURAT PENGANTAR</b>
<b>PENGESAHAN REVISI</b>
<b>DOKUMENTASI</b>
<b>CV</b>

**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 2.1 Hasil Penelitian terdahulu .....</b>	<b>28</b>
<b>Tabel 4.1 Wilayah Seruyan .....</b>	<b>41</b>
<b>Tabel 4.1 Data Informan Penelitian .....</b>	<b>47</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1 Alur Pikir.....</b>	<b>33</b>
<b>Gambar 4.1 Proses Pemanenan .....</b>	<b>46</b>
<b>Gambar 4.2 Lembaga Pendidikan Eka Tjipta .....</b>	<b>46</b>
<b>Gambar 4.3 Hasil Pemanenan Buah Kelapa Sawit.....</b>	<b>51</b>
<b>Gambar Pemanenan .....</b>	<b>82</b>
<b>Gambar Pengangkutan.....</b>	<b>82</b>
<b>Gambar Dorong Buah .....</b>	<b>82</b>



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Target Invoran

Lampiran 2 : Wawancara

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan

Lampiran 4 : Cek Plagiasi

Lampiran 5 : Surat Desa

Lampiran 6 : Kartu Refisi

## TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Untuk kata yang sudah diserap atau sering digunakan dalam bahasa Indonesia, penulisannya disesuaikan dengan ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia.

Untuk kata yang belum diserap atau jarang digunakan dalam bahasa Indonesia, penulisannya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ز	z	ق	Q
ب	B	س	s	ك	K
ت	T	ش	sy	ل	L
ث	Ts	ص	sh	م	M
ج	J	ض	d	ن	N
ح	H	ط	t	و	W
خ	Kh	ظ	z	ه	H
د	D	ع	‘	ء	‘
ذ	Z	غ	g	ي	Y
ر	R	ف	f		-

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap, Misalnya : ربنا, ditulis rabbanâ.
2. Vokal panjang (mad); Fathah (baris di atas) di tulis â, kasrah (baris di bawah) di tulis î, serta dammah (baris di depan) ditulis dengan ù.

Misalnya; القارعة ditulis al-qâri'ah, المساكين ditulis al-masâkîn, المفلحون ditulis al-muflihûn

3. Kata sandang alif + lam (ال)

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya : الكافرون kâfirûn.

Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, dengan huruf yang mengikutinya, misalnya ; الرجال

4. Ta' marbûthah (ة).

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya البقرة Bila ditengah kalimat

ditulis t, misalnya; زكاة المال , atau سورة النساء ditulis sûrat al-Nisa'.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisan Misalnya;

وهو خير اذقين ditulis wa huwa khair ar-Râziqin

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw, merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Al-Qur'an dan sunnah rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup telah disediakan Allah swt, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain. Secara pribadi manusia memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tiada hentinya selama manusia masih hidup. Karena itu kita dituntut untuk dapat berhubungan dengan orang lain. Diantaranya hubungan tersebut adalah hubungan barter atau pertukaran, yakni seseorang memberikan sesuatu yang ia miliki pada orang lain dan ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing (Ardison, 2019:3).

Indonesia merupakan negara yang wilayah mata pencahariannya pertanian. Artinya pertanian masih memegang peranan krusial pada perekonomian nasional.

Hal tadi tergambar dari mayoritas penduduk Indonesia yang bekerja dalam sektor pertanian. sampai saat ini sektor pertanian menjadi bidang yang dikembangkan oleh pemerintah karena mengingat latar belakang agraris tersebut. Bidang pertanian ini sebagai bidang pertanian yang sangat menunjang perekonomian Indonesia dan penyumbang devisa bagi Negara (Wibowo, 2012:1).

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan dan rangkaian aktivitas yang berkesinambungan, berkelanjutan, dan sedikit demi sedikit menuju kearah yang lebih baik. Pembangunan pertanian adalah bagian integral dari pembangunan nasional, karena visi dan misi pembangunan pertanian dirumuskan dalam kerangka dan mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional, salah satunya merupakan kebijaksanaan pada pengembangan agribisnis.

Kebijaksanaan pengembangan agribisnis ditujukan dalam rangka menggunakan sektor pertanian dengan wawasan agribisnis menjadi poros penggerak perekonomian nasional. Sistem agribisnis merupakan rangkaian berbagai subsistem, mulai dari subsistem penyediaan prasarana dan sarana produksi termasuk industri pembenihan yang tangguh, subsistem budidaya yang menghasilkan produksi pertanian, subsistem pengolahan atau agroindustri, subsistem pemasaran dan distribusi, serta subsistem jasa-jasa pendukungnya.

Pratek muamalah yang dilakukan oleh manusia demi memenuhi kehidupannya dan memperoleh karunia Allah SWT yaitu jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara

keduanya atau memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi, selain itu harta yang diperjual belikan itu harus bermanfaat bagi manusia, kecuali menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan (Sabiq, 2004:121).

Konsep bermuamalah juga harus mengutamakan prinsip keadilan, keadilan merupakan prinsip dasar yang harus diutamakan dan diterapkan oleh individu dalam seluruh aspek, termasuk dibidang ekonomi. Prinsip ini gambaran para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas ekonominya tidak berdampak kerugian (*mudharat*) bagi orang lain. Suatu kehidupan masyarakat merupakan menyangkut masalah jual beli. Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan langka demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan sejahtera. Sehingga mekanisme kehidupan berjalan dengan baik.

Pengembangan usaha kelapa sawit merupakan salah satu langkah yang diperlukan sebagai kegiatan pembangunan subsektor perkebunan dalam rangka revitalisasi sektor pertanian. Pengembangan kelapa sawit rakyat yang sangat ditentukan oleh adanya kebijakan yang memihak kepada rakyat, agar mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat. Pengembangan perkebunan rakyat diyakini tidak saja akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kebutuhan masyarakat adalah keinginan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa. Sebagian barang dan jasa ini di import dari luar Negeri. Tetapi kebanyakan diproduksi di dalam negeri. Keinginan memperoleh barang dan jasa dapat dibedakan kepada dua macam ialah :

1. Keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli.
2. Keinginan yang tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli.

Pembangunan ekonomi seharusnya mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat berdasarkan azas demokrasi, kebersamaan, dan kekeluargaan yang melekat, serta mampu memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada semua pelaku ekonomi untuk berperan sesuai dengan bidang andalan pendapatan negara. Sektor perkebunan sangat banyak melibatkan masyarakat sebagai pelaku usahatani (agro industri) dan juga turut serta meningkatkan ekonomi kerakyatan. Subsektor pertanian umumnya berkembang dipedesaan marginal dan terkadang di daerah terpencil, subsektor perkebunan mempunyai peran strategis dalam pengembangan wilayah yang berada di pedesaan dan terpencil. Salah satu komoditas subsektor perkebunan yang memegang peranan yang sangat penting di Indonesia adalah kelapa sawit.

Sistem perkebunan pada masyarakat agraris merupakan bagian dari sistem perekonomian pertanian tradisional. Sistem kebun merupakan bentuk usaha kecil yang dikelola oleh rakyat. Usaha kebun sering merupakan tambahan atas pelengkap dari kegiatan pertanian sehingga sistem kebun merupakan sistem pertanian yang tidak pasti modal, karena lahan yang digunakan terbatas serta sumber tenaga kerja berasal dari anggota keluarga.

Sektor Pertanian adalah peranan yang penting dalam kegiatan perekonomian. Salah satu sektor yang cukup besar potensinya adalah sektor perkebunan. Salah satunya merupakan Kelapa sawit, Kelapa Sawit adalah salah satu hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan



perekonomian di Indonesia. Kelapa sawit juga salah satu Produk ekspor yang cukup penting sebagai pendapatan devisa negara selain minyak dan gas. Indonesia adalah salah satu negara produsen dan eksportir kelapa sawit terbesar dunia. Di Indonesia terdapat banyak daerah mata pencaharian sebagai buru sawit terutama Di Daerah Kalimantan Tengah tepatnya di Desa Tanjung Paring Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil yang dimanfaatkan yaitu buahnya, untuk diambil minyak yang terkandung pada buah tersebut.

Pembangunan sektor perkebunan, termasuk di Desa Tanjung Paring, membuktikan hasil yang cukup berarti dalam pembangunan ekonomi Nasional. setidaknya ini terlihat dari perannya yang besar, Dalam penyediaan lapangan kerja, sumber penghasilan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan, serta perolehan devisa melalui ekspor. Bahkan, secara tidak langsung sektor perkebunan juga berperan melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan yang bersinergi dengan subsektor lainnya.

Hasil pertanian yang dapatkan masih bisa kehidupan mereka yang lebih baik lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Salah satu sektor pertanian yang sangat berkembang di kecamatan Danau Seluluk saat ini adalah sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya didesa Tanjung Paring, sektor perkebunan merupakan sektor unggulan (*leading sector*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi masyarakat di daerah pedesaan.

Permasalahan dalam praktik penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit di Desa Tanjung Paring, Ketika penimbangan kedua pada buah kelapa sawit

kemungkinan bisa terjadinya kecurangan, dikarenakan melakukan penimbangan tanpa kehadiran, dimana sipenjual hanya diberi tahu hasil timbangan saja, misalnya 1 ton buah kelapa sawit. Ternyata permasalahan tersebut terjadi dikarenakan pemilihan atau penyeleksian pada buah kelapa sawit yang sudah belum matang.

membahas lebih dalam terkait jual beli, peneliti dan pembaca perlu memahami apa pengertian jual beli tersebut. Menurut Imam Syafi'i jual beli secara umumnya merupakan Suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakat (Abbas,2008 : 236).

Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an dan hadist sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat: 275

الَّذِينَ كُنُوا رَبُّوًّا لَا يَتَّقُونَ اللَّهَ الَّذِي تَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ مِنْهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَلْيُخْلِهَا سَلْفًا وَآمُرَهُ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 58).

**Tafsir** : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan.

Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

### **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, hal tersebut yang mendukung untuk menganalisis bagaimana kesesuaian antara implementasi Jual Beli Buah Kelapa Sawit Desa Tanjung Paring Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dengan perspektif Imam Syafi'i ?.

### **1.3 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Jual Beli Buah Kelapa Sawit Desa Tanjung Paring Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah
2. Bagaimana kesesuaian antara implementasi Jual Beli Buah Kelapa Sawit Desa Tanjung Paring Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dengan perspektif Imam Syafi'i ?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual buah kelapa sawit.

1. Untuk Pratik Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Tanjung Paring
2. Praktik Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Tanjung paring Sesuai Dengan Perspektif Imam Syafi'i

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

#### 1.5.1 Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan peneliti mengenai Fiqh Muamalah.

#### 1.5.2 Kegunaan Praktis

Sebagai tinjauan masyarakat umum kepada pihak terkait dalam bidang jual beli kelapa sawit khususnya.

## **BAB 2**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori-teori Yang Berkaitan dengan Penelitian**

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Fiqih Muamalah yang didalam memuat terkait jual beli yang diambil dari pendapat atau perspektif menurut Imam Syafi'I.

##### **1. Pengertian Fiqih Muamalah**

Fiqh sering digunakan untuk menunjukkan ilmu fiqh. Dan Fiqh lebih mendalam serta lebih spesifik dari pada kata ilmu. Semua fiqh, mencakup ilmu, namun ilmu belum tentu mencakup fiqh. Sedangkan dari segi istilah, Fiqh adalah: Mengetahui hukum-hukum syar'i secara terperinci, dengan cara memahami dari dalil-dalil dan syar'i secara terperinci, dengan cara memahami dari dalil-dalil dan dasar-dasar syar'i yang berasal dari Al-Qur'an, sunnah, Ijma', qiyas, dan sebagainya tentang suatu hal. Misalnya Fiqh dalam Al-Qur'an dikenal dengan fiqh al-kitab, dalam sirah, fiqh sirah, dalam hadits fiqh hadits, dalam da'wah fiqh al-da'wah dsb (Al-Mahalli. Jalaluddin, 2000:3).

Dari segi bahasa, muamalat (المعاملات) merupakan bentuk jama' dari kata (معاملة) Sedangkan muamalah berasal dari kata (معامل-يعامل-عامل) yang berarti saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Sedangkan dari segi istilah, muamalah terbagi menjadi dua :

- a. Muamalah Dalam Arti Luas Yaitu aturan-aturan/ hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.
- b. Muamalah Dalam Arti Khusus Yaitu aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

## **2. Kedudukan Muamalah Dalam Islam**

Muamalat dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban merupakan bagian terbesar dalam aspek kehidupan manusia. Oleh karenanya Islam menempatkan bidang muamalat sedemikian penting, hingga Rasulullah SAW mengatakan, Agama adalah muamalah. Agama adalah muamalah. Berangkat dari hal itu semua, Islam bersikap lebih longgar dalam masalah hukum pada muamalah. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya hukum dalam muamalah adalah mubah, hingga ada dalil atau nash yang mengharamkannya. Berbeda dengan ibadah yang hukum asalnya adalah haram, kecuali ada perintah atau tuntunan yang menganjurkan perbuatan ibadah tersebut (Maulan. Rikza, 2008: 2).

## **3. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah**

Secara umum ruang lingkup fiqh muamalah mencakup dua aspek;

- a. **Aspek Adabiyah**

Yaitu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak, seperti ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan, kejujuran.

#### **b. Aspek Madiyah**

Yaitu mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan, yang halal haram dan syubhat untuk diperjual belikan, benda-benda yang menimbulkan kemadharatan. Dalam aspek madiyah ini contohnya adalah al-bai (jual beli)', ar-rahn (gadai), kafalah wad dhaman (jaminan dan tanggungan), hiwalah (pengalihan hutang), as-syirkah (perkongsian), al-mudharabah (perjanjian profit dan loss sharing), al-wakalah (perwakilan), al-ijarah (persewaan atau pengupahan). Hukum muamalat memiliki prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul.
- 2) Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.

- 3) Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan (Masduki. Nana, 2000:4).

#### **4. Prinsip Dasar Hukum Muamalat**

Hukum Muamalat memiliki prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

## **5. Objek Hukum Muamalat**

Objek hukum muamalat (dalam pengertian khusus) hanya menyangkut urusan keperdataan dalam hubungan kebendaan, dan meliputi tiga masalah pokok sebagai berikut (Majid.Abdul, 2006:5).

- a. Teori Hak/ Hak & Pendukungnya.
- b. Benda & Kepemilikannya.
- c. Teori Akad/ Perikatan Hukum (Akad)

## **6. TEORI HAK**

Hak terbagi-bagi menjadi beberapa macam hak :

- a. Ditinjau dari aspek shahibul hak (kepemilikan hak),
- b. Ditinjau dari aspek mahalul haq (aspek & objek hak),

## **7. Tinjauan Umum Tentang Jual beli dalam Fiqh Muamalah**

### **a. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam**

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”, sebenarnya kata “jual dan beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya



bertolak belakang. Kata “jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “beli” adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual belimenunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Jual beli adalah menukar suatu barang yang lain dengan cara tertentu (akad). Menurut etimologi jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut (mabi’), sedangkan pertukaran yang lain disebut harta (saman). Jual beli dengan menggunakanlafazh al-bai’ dapat berarti sebaliknya dari penjualan, yaitu pembelian.

Sebagaimana firman Allah SWT. Maksudnya mereka membelinya dengan harga yang murah demikian juga, kalimat isytira dan ibtiya dipakai juga sebagaimana al-bai untuk perbuatan penjual dan pembeli, secara bahasa, kecuali menurut pemakaian adat istiadat, istilah jual beli itu hanya spesifik diterapkan untuk kegiatan-kegiatan para penjual yang menyisihkan bendanya dari hak miliknya, sedangkan istilah isytira, dan ibtiya hanya merupakan ciri khusus untuk aktivitas pembeli memasukkan hartanya menjadi hak milik. Adapun jual beli menurut terminology antara lain (Al-Kasyani.Alaudin, 2002:133).

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- 2) Menurut imam nawawi, Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- 3) Menurut ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.
- 4) Menurut ulama Malikiyah, syafiiyah, dan Hanabillah, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan
- 5) Menurut Sayyid Sabiq Dalam kitab Fiqih Sunnah mendefinisikan jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan (Haroen.Nasrun, 2000:113).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas telah dipraktikan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan bai al-muqayyadah. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku dalam masyarakat(Abidin.Ibnu, 2005: 5).

Dalam madzhab Syafi'i jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Allah berfirman :

مُهْتَدِينَ أَنَا وَمَا يَحِلُّهُمْ رَبِحَتْ فَمَا لِهٰذِي الضَّلٰلَةِ اشْتَرَوْا الَّذِيْنَ اُولٰٓئِكَ

Artinya :

*“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tiadalah beruntung perniagaannya dan tidak mereka mendapat petunjuk.” (Q.S Al- Baqarah :16) (Dapatermen agama RI, 2019: 97).*

Ayat ini menjelaskan Bahwa orang-orang munafik itu menyimpang dari petunjuk dan jatuh dalam kesesatan. Mereka menjual petunjuk untuk mendapatkan kesesatan, hal itu berlaku juga pada orang yang pernah beriman lalu kembali kepada kekufuran.

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar-menukar barang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan. Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-sejujurnya. Bersih dari segala

sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain.

Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebut diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan bathil (tidak sah). Yang termasuk perbuatan bathil adalah sebagai berikut :

- a. Pencurian (Sirqah)
- b. Penipuan (Khid'ah)
- c. Perampasan (Gasab)
- d. Makan riba (Aklur riba)
- e. Pengkhianatan ( Khianat penggelapan)
- f. Perjudian (Maisir)
- g. Suapan (Risywa)
- h. Berdusta (Kizib)

Semua hasil yang diperoleh dengan ke delapan cara tersebut, haram dimakan, dipakai, digunakan, dan dipergunakan (Januri.Fauzan,2013:299).

#### **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Disebutkan oleh Allah tentang jual beli bukan satu tempat dari kitabnya, yang menunjukkan atas diperbolehkannya berjual beli itu dan mempunyai dasar hukum :

Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah Ayat 275 yaitu

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْمُبَيْعَ الْأَسْمَ وَأَحْلَى

Artinya:

“*Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”  
(Dapatermen agama RI, 2010: 68).

Bahwasanya Allah Telah menghalalkan terkait transaksi jual beli yang dilakukan oleh manusia namun dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwasannya Allah SWT mengharamkan sesuatu yang mengandung unsur riba.

عمل: قال. أطيب الكس اي وسلم عليه ا صلى النبي ان فع را ابن رفاعة عن

ميرور بيع وآل بيده الرجل

Artinya :

“*Sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya, “ Apakah Usaha yang paling Baik?” Rasulullah Menjawab, “ Usaha Seorang Dengan Tangannya dan setiap jual beli yang jujur.” (HR. Al-Bazzar) (Al- Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram 1993, hlm. 284)*

Ayat ini menjelaskan Rasulullah telah menjelaskan bahwa usaha yang paling baik adalah usaha yang dilakukan dengan tangannya maksudnya adalah usaha yang dilakukan dengan usahanya sendiri atau jerih payahnya dan dalam setiap transaksi jual beli yang menerapkan ke jujuran.

Landasan Ijma’

Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Alasan inilah yang kemudian dianggap

penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain. Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli (Suhendi.Hendi, 2002:70).

### **c. Syarat dan Rukun Jual Beli**

Rukun jual beli terdiri atas tiga macam :

#### 1) Akad (ijab kabul)

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab Kabul dilakukan. Hal ini karena ijab Kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab Kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, Boleh dengan perantaraan surat menyurat yang mengandung arti ijab Kabul itu. Dalam praktek yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tanjung Paring Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan ijab Qobulnya atau serah terima buah sawitnya tidak menggunakan ucapan “saya beli barang ini untuk ku miliki”. Karena didesa tersebut tidak semuanya agama Islam akan tetapi dalam ijab qobulnya dengan adat atau kebiasaan yang sudah berlaku dikalangan masyarakat. Dengan demikian sudah memenuhi syarat

ijab qobul karena diantara belah pihak sama-sama menerima tidak ada suatu paksaan.

Hadist Rasulullah SAW. Menyatakan :

عن الا اثنان يغتزنن لا : قال وسلم عليه ا صلى النبي عن عنه هريرةرضيا ابي عن

تراضنر

“ Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, “Dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah sebelum mereka berkerelaan.” (H.R. Abu Dawud dan Tirmizi) (Depag RI, 2006: 28).

Hadist ini menjelaskan bahwa tidaklah diperbolehkan dua orang berpisah sebelum mereka saling merelakan transaksi yang telah mereka lakukan. Pembeli rela barangnya di beli dan pembeli merelakan uangnya digunakan untuk membeli barang tersebut.

Menurut fatwa ulama Syafi’iyah, pada jual beli yang kecil apapun harus disebutkan lafal ijab Kabul, seperti jual beli lainnya. Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing, sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan hadist. Karena itu tersembunyi di dalam hati, kerelaan hati, kerelaan harus diketahui dengan qarinah (tanda-tanda), yang sebagiannya ialah dengan ijab kabul. Syarat Sah Ijab Kabul :

- a) Tidak ada yang membatasi (memisahkan ). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- b) Tidak diselingi kata-kata lain.

- c) Tidak di ta'likkan. Umpamanya, “jika Bapakku telah mati, barang ini telah Ku jual padamu”. Dan lain-lainnya.
- d) Tidak dibatasi waktunya. Umpamanya, “Aku jual barang ini kepadamu sebulan ini saja”, dan lain-lain. Jual beli seperti ini tidak sah sebab suatu barang yang sudah dijual menjadi hak milik bagi si pembeli untuk selama-lamanya, dan si penjual tidak berkuasa lagi atas barang itu.
- e) Orang yang berakad (Pembeli dan penjual) dalam berakad-akad harus pemilik kebun tidak boleh diwakilkan oleh orang lain ditakutkan akan adanya penipuan atau kecurangan dalam jual beli bila di wakikan.
- f) Ma'kud alaihi (uang dan barang), dalam ma'kud alaihi nya adalah pembeli memberikan uang dan penjual memberikan hasil pamenannya kepada pembeli. (Al-Fauzan.Saleh, 2005, 367)

## 2) Orang yang berakad (pembeli dan penjual)

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat :

- a) Balig (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau bodoh sebab mereka bukan ahli ta'aruf (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya. Allah SWT. Berfirman

وَقُولُوا وَالْأَسْهُمُ فِيهَا وَارْزُقُوهُمْ قِيَامًا لَكُمْ ۗ إِنَّ جَعَلَ الَّتِي أَمْوَالِكُمُ السُّفَهَاءَ تَتَوْتُوا وَلَا

مَعْرُوفًا قَوْلًا لَهُمْ



Artinya :

*“ Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang bodoh (belum sempurna akalunya) harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” (Q.S.An-Nisa :5)(Al Qur’an Depag RI, 2006)*

Ayat ini menjelaskan bahwa Surat An-Nisa’ ayat 5 ini ditujukan kepada orang tua, sehingga secara substansial Allah melarang orang tua untuk memberikan harta anak-anaknya kepada mereka dalam kondisi mereka belum mampu mengelola hartanya secara mandiri.

Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh yang bukan merupakan ahli tasarruf tidak boleh melakukan akad (ijab Kabul)

- b) Beragama Islam. Syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual. Yaitu kalau di dalam sesuatu yang di beli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Qur’an atau kitab-kitab hadist nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama Islam. Kalau budak Islam dijual kepada kafir, mereka akan merendahkan atau menghina Islam atau kaum muslim sebab mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslim sebab mereka berhak berbuat apa pun pada sesuatu yang sudah dibelinya. Allah SWT. Melarang keras orang-orang mukmin memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka. Firman Allah SWT :

سَيِّئًا لِّلْمُؤْمِنِينَ عَلَى لِّلْكَافِرِينَ ۗ يَجْعَلْ وَلَهُ

Artinya:

*“Dan Allah sekali-kali tidak memberikan jalan bagi orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (Q.S. An-Nisa': 141)*

**Tafsir :** Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir di dunia ini untuk mengalahkan orang-orang beriman dan tidak pula memberi mereka sedikit pun jalan untuk menuju ke surga di akhirat nanti.

c) Barang yang diperjual belikan (Ma'kud Alaihi) Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut :

(1) Suci atau mungkin mensucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya. Menurut Madzhab Syafi'i, penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, dan anjing adalah najis (rijs, keji), sebagai mana yang dijelaskan dalam hadist Nabi SAW. Di atas. Adapun mengenai berhala, pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya. Bila ia telah dipecah-pecah menjadi batu biasa, berhala tersebut boleh diperjual belikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan lainnya.

(2) Memberi manfaat menurut Syara'. Tidaklah sah memperjual belikan Jangkrik, Ular, Semut, atau binatang buas. Harimau, Buaya, dan Ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut Syara'

tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban Allah. Perbuatan itu digolongkan mubazir (sia-sia) dan dilarang keras oleh agama.

- (3) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkannya.
- (4) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.
- (5) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. (Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah, Sunan Al-Tirmidzi.

#### **d. Syarat-Syarat Jual Beli**

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu :

##### 1) Tentang subyeknya

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

- a) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

b) Keduanya tidak mubazir.

c) Balig.

Persyaratan selanjutnya tentang subyek/orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli ini adalah balig atau dewasa. Dewasa hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

## 2) Tentang Obyeknya

Yang dimaksud dengan obyek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

### a) Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud bersih barangnya, bahwa yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda diharamkan.

Landasan hukum tentang hal ini dapat dipedomani ketentuan hukum yang terdapat dalam hadis| Nabi Muhammad SAW lewat dan menemukan bangkai kambing milik Maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja.

### b) Dapat dimanfaatkan.

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek

jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (seperti hiasan rumah, bunga-bunga dan lain-lain), dinikmati suaranya (seperti radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

c) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, di pandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya seorang suami menjual barang-barang milik istrinya, maka perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu adalah batal. Untuk itu dapat diberikan jawaban bahwa perjanjian jual beli itu sah, sedangkan berpindahnya hak pemilikan atas barang tersebut adalah pada saat ada/ahirnya persetujuan dari pemilik sah barang tersebut.

d) Mampu menyerahkan.

Adapun yang dimaksud dengan menyerahkan, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan

jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

e) Mengetahui.

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harga tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.

**e. Sistem Jual Beli**

Adapun sistem-sistem yang digunakan dalam jual beli menurut madzhab Syafi'i jenisnya yaitu :

- a. Bai'ul Murabahah Yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebut adanya "keuntungan yang disepakati" karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.
- b. Bai'ul Istisna' Adalah kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu atau satu perjanjian jual beli dimana barang yang akan diperjualbelikan belum ada. Dasar hukum bai'ul istisna' adalah Syafi'iah mengqiaskan bai' al-istishna' dengan bai' as-

salam karena dalam keduanya barang yang dipesan belum berada di tangan penjual manakala kontrak ditandatangani.

- c. Bai'ul Ijarah Ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

Adapun rukun dan Syarat bai'ul ijarah :

Rukun bai'ul ijarah :

- 1) Orang yang berakal.
- 2) Sewa atau Imbalan.
- 3) Manfaat.
- 4) Sigah (ijab kabul).

Syarat ijarah adalah : Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah, telah balig dan berakal (madzhab Syafi'i). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewakan), maka ijarahnya tidak sah. (Suhendi.Hendi, 2007:75)

## **2.2 Hasil Penelitian Terdahulu**

Berikut penulis jelaskan perbedaan serta persamaan penelitian penulis dengan empat penelitian diatas : Persamaannya dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama untuk mengetahui bagaimana proses penimbangan sawit. Perbedaannya, terletak pada metode penelitian dan

masalah penelitiannya. Metode terdahulu adalah metode deskriptif analitik sedangkan saya metodenya metode kualitatif deskriptif.



2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Nama,tahun,judul penelitian	Link artikel penelitian	Fokus penelitian	Masalah penelitian	Metode penelitian	Hasil/ kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	YOL PADLY,PRAKTEK PENIMBANGAN JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT DI NAGARI TABEK KECAMATAN TIMPEH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM, 2018	<a href="https://repo.iainbatungkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12009/1563508748602_PERPUS.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y">https://repo.iainbatungkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12009/1563508748602_PERPUS.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y</a>	untuk PRAKTEK PENIMBANGAN JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT DI NAGARI TABEK KECAMATAN TIMPEH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM	Mengetahui permasalahan terkait penimbangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam	Metode Deskripsi Kualitatif	menunjukkan praktek penimbangan jual beli buah kelapa sawit di Nagari Tabek Kecamatan Timpeh yang dilakukan oleh toke yaitu apabila petani selesai memanen hasil panennya	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	1.tempat penelitian yang berbeda 2.tahun penelitian yang berbeda
2	Rido Ardison , PELAKSANAAN JUAL BELI KELAPA SAWIT MELALUI AGEN DI KECAMATAN	<a href="http://repository.ususka.ac.id/20618/3/5.%20ABSTRAK.pdf">http://repository.ususka.ac.id/20618/3/5.%20ABSTRAK.pdf</a>	untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli kelapa sawit melalui agen di	Bagaimana pelaksanaan jual beli kelapa sawit melalui agen	total sampling	penulis temukan ketidakjelasan pelaksanaan dalam jual beli yang seharusnya tidak terjadi ditengah-	analisis tentang jual beli sawit	1.tempat penelitian yang berbeda 2.tahun penelitian yang berbeda

Lanjutan Tabel 2.1

	INUMAN KABUPATEN Kuantan Singingi PROVINSI RIAU, MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH, 2019		Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi dan penetapan hukumnya	di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) terhadap pelaksanaan		tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Ketidakjelasan tersebut baik dalam bentuk penimbangan maupun penetapan harga.		
	Lanjutan Tabel 2.1							
3	Dedi Tamsir , Pemotongan Timbangan Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqh Muamalah, 2017	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id/15325/3/3.%20ABSTRAK__2018134MUA.pdf">http://repository.uin-suska.ac.id/15325/3/3.%20ABSTRAK__2018134MUA.pdf</a>	untuk mengetahui bagaimana tinjauan muamalah dalam pelaksanaan penimbangan dalam jual beli kelapa sawit di	Adanya berbagai kasus kecurangan dalam pelaksanaan penimbangan	deskriptif kualitatif	menunjukkan bahwa pelaksanaan penimbangan dalam jual beli kelapa sawit yang dilakukan oleh pedagang (agen) yaitu melakukan pemotongan timbangan dan timbangannya masih	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	1.tempat penelitian yang berbeda 2.tahun penelitian yang berbeda


			Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.			goyang dan mereka langsung menghitung, sedangkan dalam ajaran agama Islam timbangan harus pas dan disunahkan untuk melebihkannya, dan bagi yang		
4	RIDHA HAYATI, ANALISIS PRAKTIK PENIMBANGAN JUAL BELI KELAPA SAWIT DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Desa Paya Dapur, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan), 2020	Ridha Hayati, 150602121, FEBI, ES, 081370057263.pdf (ar-raniry.ac.id)	untuk mengetahui praktik penimbangan sawit di Desa Paya Dapur Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan dan untuk mengetahui tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap praktik	Terjadinya kecurangan dalam penimbangan buah kelapa sawit	metode deskriptif kualitatif	bahwa praktik penimbangan sawit di Desa Paya Dapur dilakukan menggunakan timbangan mesin atau timbangan elektrik dan dalam pelaksanaannya mulai dari penimbangan yang terjadi antara petani dan toke tidak ada kecurangan	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	1.tempat penelitian yang berbeda 2.tahun penelitian yang berbeda
5	WIWIN ANGGRAINI SAGITA, PROSES PENIMBANGAN BUAH	<a href="http://repository.ususka.ac.id/26334">http://repository.ususka.ac.id/26334</a>	terdapat kecurangan yaitu cara toke dalam	terdapat kecurangan yaitu cara	yuridis empiris	menunjukkan bahwa pelaksanaan penimbangan dalam jual	analisis tentang jual beli sawit	1.tempat penelitian yang berbeda 2.tahun penelitian

Lanjutan Tabel 2.1

	DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAWIT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH, 2020	/2/WIWIN.pdf	pelaksanaan timbangan tersebut, cara penimbangannya tidak pas,	toke dalam pelaksanaan timbangan tersebut, cara penimbanga nnya tidak pas, atau tidak		beli buah sawit yang dilakukan oleh toke, timbangannya masih goyang dan langsung dihitung, dan adanya penambahan buah sawit langsung diambil oleh toke saat terjadinya penimbangan buah sawit apabila timbangan itu kurang dari 110 K		yang berbeda
6	Adjie Jufriyanto, ANALISIS JUAL BELI SAWIT MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I, 2021		adanya ketidak sesuaian dalam pratek jual beli yang dilakukan para petani sawit	deskriptif kualitatif			sama memakai metode kualitatif	1. tempat penelitian yang berbeda  2. tahun penelitian yang berbeda

### **2.3 Alur Pikir Penelitian**

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa dalam jual beli buah kelapa sawit tidak terlepas dari praktek penimbangan, tujuan praktek penimbangan untuk mengetahui berat atau takaran dari setiap pejualan buah kelapa sawit atau pembelian buah kelapa sawit. Dalam melakukan penimbangan apakah faktor penghambat yang terjadi dan apa saja ancaman dan tantangannya, bagaimana solusinya jika terjadi suatu faktor penghambat. dikarenakan waktu penimbangan bisa malam bisa siang dan bisa tengah malam menyebabkan penjual sawit tidak bisa melihat hasil timbangan kelapa sawit, tantangan sewaktu penimbangan yaitu timbangan menjadi error, ancamannya petani sawit ragu dalam menjual kelapa sawit mengakibatkan harga kelapa sawit yang memungkinkan petani fluktuas.



**Gambar 2.1 Alur Pikir**

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

(Menurut Moleong, 2006:6) Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah yang kembang apadanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti sendiri. Menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkontruksi situasi sosial yang diteliti menjadi jelas dan bermakna.

Menurut (Sugiyono, 2013:15) Peneliti ini mengambil penelitian kualitatif karena, metode kualitatif jauh lebih objektif dan subjektif dari pada penelitian kuantitatif dimana metode kualitatif merupakan metode yang terbuka dalam mengumpulkan semua informasi yang diperlukan dengan melalui wawancara baik kelompok maupun individu. Dengan metode wawancara informasi yang di dapatkan lebih tepat dan akurat dimana setiap anggota yang diwawancari diminta untuk menjawab pertanyaan umum sehingga informasi yang didapat lebih terpercaya dari pada sumber data yang tersedia. Dengan demikian peneliti mengambil penelitian kualitatif karena ingin mengetahui praktek jual beli buah kelapa sawit di Desa Tanjung Paring.

### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Paring Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun yang menjadi pertimbangan atau alasan peneliti menjadikan Desa Tanjung Paring sebagai lokasi penelitian karena di daerah itu terdapat usaha asli masyarakat daerah yaitu usaha buah kelapa sawit. Di Desa Tanjung paring banyak yang menanam pohon kelapa sawit sebagai bahan penghasilan dan kebutuhan hidup sehari-hari, maka dari itu dimanfaatkan oleh masyarakat disekitaran daerah tersebut. Dengan demikian peneliti melakukan penelitian dengan turun lapangan untuk mewawancarai dan dokumentasi. Peneliti mengambil penelitian di Desa Tanjung Paring karena di tempat tersebut belum pernah ada penelitian dan peneliti tertarik meneliti di tempat tersebut, kemungkinan ada kecurangan karena ingin melihat hasil penimbangan disebabkan pemilik sawit (penjual) kadang ada sewaktu penimbangan, dan tidak ada diwaktu penimbangan cuma diberikan hasil timbangan saja.

### **3.3 Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Sesuai dengan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus sebagai alat pengumpul data.



Karena itu peneliti juga harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai

pada tingkat keterbukaan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.

Peneliti melakukan penelitian di Desa Tanjung Paring Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah ” Terkait Jual Beli Buah Kelapa Sawit ” pada tanggal 06 Mei sampai 06 Juni 2021. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data mengenai proses pemanenan buah kelapa sawit hingga penjualan yang dilakukan oleh petani Buah Kelapa Sawit. Dalam penelitian ini peneliti ikut dalam proses pemanenan buah kelapa sawit sampai proses pengangkutan buah bertujuan untuk mengetahui dalam proses yang selama ini terjadi pada masyarakat sekitar. Ternyata dalam Analisa, peneliti menemukan praktek yang telah berlaku sudah sesuai dengan Imam Syafi’I. mengapa peneliti mengatakan demikian, karena proses jual beli buah kelapa sawit akadnya secara langsung, pembeli dan penjual bertemu ditempat serta, menyaksikan langsung prosesnya.

### **3.4 Informan**

Sesuai pendapat Hamidi (2004: 72) dalam penentuan informan penelitian, penelitian ini dalam penentuan informan pertama diambil dengan menggunakan *sampling purposive* dimana sampel diambil bukan tergantung pada populasi melainkan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun informan yang dimaksud adalah petani buru sawit di Desa Tanjung Paring. Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang mendalam, penelitian juga menentukan

informan dengan menggunakan teknik *snow ball* (bola salju) yakni penggalian data melalui wawancara mendalam dari satu informan ke informan lain dan seterusnya sampai peneliti tidak menemukan informasi lagi, jenuh, informasi tidak berkualitas.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Pak Narsito Pemilik Kebun
2. Pak Usman Tokoh Agama
3. Pak Partu Pengelola atau pemanen

### **3.5 Data dan Sumber Data**

Menurut Arikunto (2008:144), sumber data adalah subjek dari mana sumber data dapat diperoleh. Menurut Sutopo (2006:56-57), sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Menurut Moleong (2001:112), pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari melihat, mendengar, dan bertanya. Penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

#### **1. Primer**

Sumber primer bersumber langsung dari orang yang diwawancarai yang selanjutnya disebut informan. Informasi yang dimaksud berasal dari hasil wawancara para penjual dan pembeli. penjual (petani) dan pemuka masyarakat setempat. Penulis melakukan dengan cara snowble sampling yaitu penulis mencari informasi langsung dari informan,

apabila penulis sudah merasa cukup dengan informasi yang dibutuhkan, penulis menghentikannya.

## 2. Sekunder

Sumber Sekunder bersumber dari dokumentasi serta referensi yang relevan diperoleh dari hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, lapangan atau milik pribadi. kemudian metodologi perumusan hukum Islam serta hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang mendukung pembahasan skripsi ini.

### **3.6 Prosedur Pengumpulan**

Pengumpulan Data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah. Tehnik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Wawancara

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan

itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985: 186) dalam Moleong (2011: 186), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntunan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatankebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memferivikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

## 2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi menurut Arikunto (2006:72) ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumendokumen. Pada pelaksanaannya data dokumentasi merupakan data sekunder yaitu data informasi yang terkait dengan masalah penelitian yang diperoleh dari buku, internet, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen yang terkait.

Pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari melihat, mendengar, dan bertanya. Penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, adapun yang dimaksud dengan sumber data primer yaitu: Sumber Data Primer adalah data biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Data yang diperoleh dengan wawancara langsung untuk mendapatkan informasi tentang

jual beli buah kelapa sawit dengan secara langsung, dengan pihak-pihak yang terkait dalam praktek jual beli buah kelapa sawit di Desa Tanjung Paring. Adapun narasumber dalam wawancara tersebut adalah tiga (3) orang Pembeli, tiga (3) orang driver kelapa sawit, dan tiga (3) pemilik kebun. Dan jumlah narasumber yaitu sembilan (9) orang.

### **3.7 Keabsyahan Data**

Untuk menguji keabsyahan data antar tehnik pengumpulan data, penelitian data, penelitian akan melakukan : *pertama*, tehnik triangulasi antar sumber data, antar tehnik pengumpulan sumber data. *Kedua*, pengecekan kebenaran sumber informasi kepada para informan yang telah ditulis peneliti pada laporan (member check) *ketiga*, tehnik analisis kasus yakni kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian hingga batas waktu tertentu.

### **3.8 Alat Analisis Data**

Harga merupakan salah satu unsur pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari sebuah ketepatan dalam penetapan harga atas sebuah barang dan jasa yang dapat menghasilkan keuntungan. Penetapan harga yang baik tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi penjual tetapi juga memberikan keuntungan bagi pembeli. Begitu juga dengan sebaliknya, jika penetapan harga yang kurang tepat dapat berakibat buruk pada penjual. Penetapan harga yang terlalu tinggi bisa berpengaruh terhadap naik turunnya penjualan. Untuk itu penetapan harga jual harus dilakukan seefektif mungkin.

## Bab 4

### TEMUAN DATA LAPANGAN

#### 4.1 Gambaran data lapangan

Luas wilayah Kabupaten Seruyan adalah  $\pm 16.404$  Km<sup>2</sup> yaitu 11,6 % dari luas wilayah Kalimantan Tengah. Letak geografis Kabupaten Seruyan merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah terbentang mulai 111° 49' sampai dengan 112° 84' Bujur Timur, dan mulai 0° 77' sampai dengan 3° 56' Lintang Selatan. Secara administratif, untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan Pemerintah Kabupaten kepada seluruh lapisan masyarakat, maka pada tahun 2008, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan No. 4 Tahun 2008, telah dilakukan pemekaran dari 5 (lima) kecamatan menjadi 14 (empat belas) kecamatan yang terdiri dari 102 Desa/Kelurahan.

**Tabel 4.1 Wilayah Seruyan**



Sumber Data [sippa.ciptakarya.pu.go.id](http://sippa.ciptakarya.pu.go.id)

Potensi Wilayah Kabupaten Seruyan meliputi:

1. Pertanian

Pertanian 104.981 Ha berupa lahan pasang surut 1.744 Ha, rawa dan lebak 63.677 Ha, lahan kering 35.296 Ha, lahan huma 4.364 Ha.

2. Perkebunan

Perkebunan 36.771, 12 Ha, berupa karet 18.072,12 Ha, kelapa sawit 11.479 Ha, kelapa 5.991 Ha, kopi 158 Ha, lada 214 Ha dan Jambu 205 Ha.

3. Hutan

Luas hutan Kabupaten Seruyan berdasarkan RTRWP Kalimantan Tengah Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2003 adalah seluas 1. 640.400,05 Ha, yang terbagi dalam klasifikasi taman nasional, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi konversi dan areal penggunaan lainnya. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292 Tahun 2011 bahwa kawasan hutan lindung yang terdapat di Kabupaten Seruyan yaitu 39.347,63 Ha atau 2,36 % dari luas Kabupaten Seruyan yang terdapat pada kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun.

4. Perikanan

Pengembangan produksi perikanan Kabupaten Seruyan yang terdiri dari Hasil Perikanan Umum sebesar 8.194,20 ton/th dan hasil dari penangkapan Perikanan Laut adalah sebesar 7.601,10 ton/th pada Tahun 2012.



## 5. Peternakan

Pada tahun 2012 Peternakan di Kabupaten Seruyan populasi yang terbanyak adalah Sapi Potong sebanyak 6.587 ekor, Ternak Kambing sebanyak 5.898 ekor, Ternak Babi sebanyak 1.454 ekor, Ternak Domba sebanyak 894 ekor, Kerbau sebanyak 15 ekor, dan Kuda sebanyak 5 ekor. Semua populasi ternak ini terdapat di semua kecamatan yaitu Seruyan Hilir, Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Tengah dan Seruyan Hulu. Sedangkan populasi unggas sebagian besar adalah berupa ayam buras sebanyak 69.930 ekor, ayam pedaging sebanyak 17.000 ekor, serta itik dan entok sebanyak 31.314 ekor. Semua populasi unggas terdapat di semua kecamatan yaitu Seruyan Hilir, Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Tengah dan Seruyan Hulu.

## 6. Pertambangan

Sektor pertambangan merupakan sektor yang sangat menjanjikan, walaupun sektor ini terbilang baru, namun sektor ini tumbuh dengan pesat terutama untuk bahan galian Zircon disusul dengan bahan galian Biji besi. Untuk bahan galian yang masih dalam penyidikan dan penelitian antara lain emas diperkirakan terdapat di bagian Utara dan Timur, batubara diperkirakan bagian sebelah Timur dan Barat Kabupaten Seruyan, uranium di bagian Timur Kabupaten Seruyan, minyak bumi diperkirakan di lepas pantai sebelah Selatan Kabupaten Seruyan, Nikel dan Kaolin sebelah Utara Kabupaten Seruyan.

Desa Tanjung Paring Merupakan salah satu Desa terpencil yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Potensi yang dihasilkan dibidang perkebunan salah satunya adalah buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit merupakan mata percaharian yang utama di desa tersebut. Desa ini merupakan penyumbang besar buah kelapa sawit dengan pendapatan setiap bulannya 5 ton/orang. Buah kelapa sawit yang mereka panen merupakan tanaman hak pribadi atau punya perorangan dan musim panennya antara petani satu dengan lain terkadang tidak bersamaan, serta panennya hanya setiap 3 minggu sekali itupun waktu yang minimal buah dapat dipanen. Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan sehariannya sebagian masyarakat yang bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan Buah Kelapa Sawit. Di Perusahaan tersebut tidak hanya fokus dengan pamanenan buah saja, namun juga ada beberapa bagian-bagiannya dalam bekerja, yaitu :

- a. Pemupukan, Dalam bekerja ini merupakan tahap awal untuk menjadikan Buah Kelapa Sawit tersebut subur dan mengeluarkan buah lebih cepat. Agar sering dipetik setiap hari.
- b. Penyemprotan, bekerja ini bertujuan membasmi hama-hama yang mengganggu proses pertumbuhan Buah Kelapa Sawit.
- c. Sensus Sawit, bertujuan untuk meneliti akar pohon Buah Kelapa Sawit yang mana yang masih baik dan tidak. Ketika terjadi kerusakan pada akar maka akan disuntikan cairan agar mengurangi kerusakan pada akar tersebut.

- d. Rawat jalan, bertujuan untuk memperbaiki jalan yang sudah tidak layak untuk dilewati, karena jalan merupakan paling pokok dalam proses pemanenan, karena ketika jalannya rusak maka dalam proses pengantaran buah kelapa sawit ke Pabriknya akan mengalami faktor penghambat.

PT. Tapian Nadenggan merupakan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta yang ada di Desa Tanjung Paring Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah Perusahaan tersebut memiliki luas areal sebanyak 11.500 hektar. Jenis produk yang dihasilkan berupa minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil) dan inti kelapa sawit (Palm Kernel). Perkiraan permintaan disusun setiap bulannya dan cenderung mempertimbangkan kapasitas permintaan yang tetap, padahal permintaan konsumen cenderung berubah-ubah. Berdasarkan permasalahan inilah dapat diketahui PT. Tapian Nadenggan tidak dapat mengantisipasi permintaan pasar dengan baik, jika perusahaan memproduksi melebihi permintaan pasar maka penumpukan barang tidak dapat dihindari sehingga mengakibatkan bertambahnya biaya simpan sedangkan jika produk yang dihasilkan kurang dari permintaan pasar maka perusahaan akan kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan besar.



**Gambar 4.1 Proses Pemanenan (sumber: Observasi Lapangan)**

Perusahaan tersebut juga mempunyai lembaga pendidikan yang dinaungi oleh Yayasan Eka Tjipta Foundation mulai TK Sampai SMP sudah ada, dengan

fasilitas yang sudah lengkap dengan berbagai kebutuhannya.



**Gambar 4.2 Lembaga Pendidikan Eka Tjipta (sumber: Observasi)**

#### **4.2 Verifikasi data lapangan**

Verifikasi data lapangan Merupakan Paparan data yang disajikan dengan topik yang sesuai dengan dalam pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan analisis data. Verifikasi data lapangan tersebut diperoleh melalui pengamatan, dan hasil wawancara, serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data sebagaimana tersebut diatas.

Verifikasi adalah penjelasan data dalam suatu konfigurasi yang secara jelas, sehingga dapat diajukan proposisi yang terkait. Maka data dapat dimengerti dan penemuan yang dihasilkan dapat dikomunikasikan dengan orang lain atau bisa juga disebut dengan penyaringan data (Malinda, 2018. *Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Guru Bahasa Inggris*)

#### a. Informan Penelitian

Informan yang dijumpai saat proses penelitian Buah Kelapa Sawit di Desa Tanjung Paring Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah adalah, sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data Informan Penelitian

(Sumber: Data Primer Lapangan, 2021)

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Narsito	Pemilik Kebun	Mengontrol dan pengawasi kebun
2	Usman	Tokoh Agama	Memaparkan hukum jual beli terkait
3	Partu	Pemanen	Memanen buah Kelapa Sawit

Adapun uraian detail tabel diatas, sebagai berikut :

1) Informan pertama adalah Bapak Narsito yang menjadi Pemilik Kebun yang mempunyai wewenang penuh dalam segala aktifitas atau operasional Kebun Buah Kelapa Sawit,. Adapun Bapak Narsito sudah 5 tahun menjadi Petani sekaligus pemilik salah satu kebun disana. Sebelumnya beliau merupakan pegawai atau karyawan perkebunan Buah Kelapa Sawit terbesar di Kalimantan Tengah, dari situ beliau belajar bagaimana menanam, memupuk, dan merawat buah sawit yang benar dan berkualitas, agar sawit yang beliau tanam hasilnya melimpah serta berkualitas.

Dari pemaparan atau cerita yang beliau sampaikan bahwasanya menanam buah kelapa sawit itu tidak semudah menanam tanaman yang lain, dibutuhkan kesabaran serta ke Uletan dalam menanam buah tersebut, karena buah kelapa sawit tidak bisa ditanam diseburan tempat, dibutuhkan tanah yang cocok agar tanaman bisa berkembang dan menghasilkan buah yang berkualitas. Pemupukan juga termasuk salah satu menjadi factor pendukung untuk buah kelapa sawit tersebut bisa berkembang dan menghasilkan buah yang banyak, serta membuat buah tersebut bisa selalu dipanen setiap hari. Beberapa Pertanyaan wawancara yang saya ajukan kepada bapak Narsito.

**Pertama,** Untuk Harga Jual Buah Kelapa Sawit berapa pak ? beliau menjawab :

*“lek terkait rego dol e mas kadang genti-genti utowo berubah-ubah tergantung tempat e mergone lek musim e panen terkadang regane iso mungga, kadang regane 800 – 2.000/Kg iku durung dikurangi biaya wong seng panen.*

Pak Narsito mengatakan : bahwasanya untuk terkait harga jual buah kelapa sawit terkadang berubah-ubah harganya tergantung tempatnya, karena Ketika musimnya panen terkadang harganya bisa naik, terkadang harganya 800 – 2.000 ribu /Kg itu masih belum dipotong dengan biaya orang yang bertugas untuk memanen, untuk pendorong dan pemuatnya.

**Kedua,** Berapakah Hasil yang diperoleh bapak sebagai penjual ?

Beliau menjawab :

*“hasil seng ta tompo kui mas biasane yo 1.770 ewu /Kg biasane aku oleh sekali panen yo iku paling sitik 3 ton max 8 ton. Lek 3 ton yo dikali dewe oleh piro 3.000 Kg x 1.770 ewu hasile yo Rp. 5.310.000 kui wes bersih mas lek ora yo paling oleh 6 jutaan. Lumayan nggo biyai anak sekolah.”*

Beliau mengatakan : hasil yang beliau dapatkan biasanya 1.770 ribu/Kg biasanya beliau sekali panen itu paling sedikit 3 ton max 8 ton. Kalau panen 3 ton dikali sendiri 3.000 Kg x 1.770 ribu = Rp. 5.310.000 itu sudah bersih kalau belum bersihnya biasanya sampai 6 jutaan. Lumayan untuk biaya anak sekolah

**Ketiga,** Berapa Pembagian hasil antara pemilik dan pengelola ?

Beliau menjawab :

*Sebener e bahasane uduk bagi hasil tapi luwe mengarah nang upah panen, soale seng kerjo kui di bayar pas panen wae. Biasane pemanen iku ono 3 wong sak wong di bayar 300 ribu dadi 3 x 300 = 900.000 lek bayar e.*

Beliau mengatakan : sebenarnya bukan bagi hasil tapi lebih tepatnya yaitu uang upah kerja panen, karena yang kerja dibayar Ketika panen

saja. Biasanya pekerjanya itu ada 3 orang, satu orangnya dibayar 300 ribu. Jadi Ketika 3 orang x 300 ribu = 900.000 bayarnya.

**Pertanyaan Ke Empat,** Kiat-kiat Apa yang bapak lakukan untuk meningkatkan pertumbuhan buah kelapa sawit ?

Beliau menjawab :

*Seng pertama, aku milih bibit seng apik lan mumpuni ben sawit ku lek wes tumbuh hasil panen melimbah lan berkualitas. Seng ke loro, umur naname jero bibit 12-14 bulan Seng ke telu, ngerawat garuk piringan lan dongkel anak kayu dikerjano 4 bulan sekali.*

Beliau mengatakan : Langkah yang pertama, pilih bibit yang bagus dan mumpuni agar sawit Ketika sudah tumbuh hasil panen nya melimbah dan berkualitas yang kedua, umur menanam bibit 12-14 bulan. Yang ketiga merawat garuk piringan dan dongkel anak kayu dikerjakan 4 bulan sekali.

**Pertanyaan kelima,** Kendala apa yang selama ini bapak hadapi dalam penanaman buah kelapa sawit ?

Beliau menjawab :

*Biasane pohon sawit kene serangan penyakit koyo uler geni seng mangan godong sawit solusine yo di semprot lek ora ngono difoging*

Beliau mengatakan : Kena serangan penyakit seperti ulat api pemakan daun kelapa sawit solusinya dengan cara difoging

**Pertanyaan keenam,** Dimana bapak menjual buah kelapa sawit tersebut ?

Beliau menjawab :



*Lek ngedol e biasane aku nang pks mas, pks kui pabrik kelapa sawit lek ora ngono nang wong wong seng kolaan*

Beliau mengatakan : Saya menjual buah kelapa sawit tersebut di pedagang sawit yang lumayan jauh dari tempat dikarenakan hanya tempat tersebut yang bisa kami jangkau untuk menjual buah kelapa sawit tersebut.

**Pertanyaan ketujuh,** Pupuk apa yang bapak gunakan untuk buah kelapa sawit ?

Beliau menjawab :

*Pupuk seng ta nggo kanggo buah kelapa sawit iku salah sijine pupuk UREA,*

Beliau mengatakan : Pupuk yang saya gunakan untuk perkembangan buah kelapa sawit yaitu salah satunya pupuk UREA, Mutiara

**Pertanyaan ke delapan,** Berapa kali bapak melakukan pemupukan ?

*Lek mupuk biasa aku 4 wulan sekali ben buah kelapa sawit berkembang lan hasilno kualitas bauh seng apik*

Beliau mengatakan : Untuk pemupukan kami lakukan 4 bulan sekali, agar buah kelapa sawit bisa berkembang dan menghasilkan kualitas buah yang baik



**Gambar 4.3 Hasil Pemanenan Buah Kelapa Sawit (sumber : wawancara)**

Informan kedua adalah Bapak Usman, Asal beliau dari kebumen Jawa Tengah. Pak Usman Sudah lama merantau di Desa tersebut. Sebelumnya beliau merupakan Alumni Dari Pondok Pesantren Yang ada di Daerah Tasikmalaya Jawa Barat, beliau pondok disana selama 12 tahun Kurang lebih, tidak perlu diragukan lagi beliau sudah mahir dalam dunia Hukum Muamalah, Dengan demikian beliau dijadikan ta'mir masjid serta diangkat menjadi tokoh agama yang ada di Desa tersebut. Disini peneliti mewawancarai beliau untuk mengetahui bagaimana hukum dalam praktek jual beli buah kelapa sawit yang sudah berlaku selama ini di Desa Tanjung Paring Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah Apakah sudah sesuai dengan Perspektif Imam Syafi'i. Pak Usman juga merupakan petani Kebun Sawit, Beliau berkecimpung di dunia perkebunan juga sudah cukup lama. Dari situ maka beliau paham betul bagaimana prakteknya dan proses terkait Jual Beli Buah Kelapa Sawit. Saya mengajukan beberapa pertanyaan wawancara yaitu

**Pertanyaan pertama,** meneurut bapak apakah Akad Jual Beli Buah kelapa sawit sesuai menurut Imam Syafi'I ?

beliau menjawab :

*pendapatku yo le, akad jual beline wes podo karo imam syafii. Amergo seko proses e aku ngerti dewe bawasane syarat rukun e wes sesuai karo seng di ajarno imam syafii*

beliau mengatakan : menurut bapak ya le, akad jual belinya sudah sesuai dengan Imam Syafii karena dari prosesnya bapak tau sendiri bahwasanya syarat rukun sudah terpenuhi dan sesuai dengan yang diajarkan Imam syafii

**Pertanyaan Kedua,** Apakah pratek jual beli buah kelapa sawit sudah sesuai dengan perspektif Imam Syafi'i ?

Beliau menjawab :

*Menurut bapak pratek dol pinuku seng selama iki ono opo di nggo karo masyarakat dalam ngedol no buah kelopo sawit iku wes podo karo perspektif Imam Syafi'i*

Beliau mengatakan :Menurut saya dalam pratek jual beli yang selama ini digunakan oleh masyarakat dalam menjual buah kelapa sawitnya itu sudah sesuai dengan perspektif imam Syafi'i.

**Pertanyaan Ketiga,** Apakah proses jual beli buah kelapa sawit sudah sesuai dengan perspektif Imam Syafi'i ?

Beliau Menjawab :

*Lek proses panen e sampai pengangkutan buah e iku wes sesuai le, mergo pembeli lan penjual ono ndek tempat iku, delok langsung proses e seko awal ampe rampung.*

Beliau mengatakan : Untuk proses dari pemanenan sampai pengangkutan buahnya itu sudah sesuai, karena pembeli dan penjual berada ditempat itu, melihat secara langsung prosesnya dari awal sampai selesai.

Informan yang ke-tiga adalah Bapak Partu, asal beliau Wonosobo Jawa Tengah. Disini beliau bertugas untuk memanen buah kelapa sawit yang sudah layak dipanen atau sudah matang. Beliau bersama teman-temannya bagian memanen sampai proses pengangkutan buah kelapa sawit ke truk. Untuk panen sendiri itu setiap 1 bulan sekali. Sekali panen bisa menghasilkan 8 ton lebih dengan luas lahan yang dikerjakan kurang lebih 4 hektar. Beliau menuturkan bahwa ketika proses pemanenan buah kelapa sawit butuh hati-hati karena dipohon buah kelapa sawit dibagian batangnya banyak duri dan ketika memetikanya harus mengetahui posisi dimana buah kelapa sawit tersebut jatuh, ketika tidak hati-hati maka akan terkena duri dan buah kelapa sawit tersebut, serta butuh tenaga yang kuat untuk bisa memetikanya, dikarenakan satu buah kelapa sawit bobotnya bisa mencapai 50 Kg butuh tenaga yang extra dalam memanen dan memindahkannya. Dalam memindahkan buah kelapa sawit tersebut menggunakan Gerobak Arco. Kami juga mengajukan beberapa pertanyaan wawancara kepada informan ketiga .

**Pertanyaan Pertama,** Bagaimana Proses Jual Beli Buah Kelapa Sawit ?

Beliau menjawab :

*proses e lek dewe pengen panen se dino sak during e kudu konfirmasi karo seng duwe pangkalan lan pengelolah ben dipanen, ditimbang lan diangkut buah kelopo sawit e kanggo mobil utowo truk seng wes ono.*

Beliau mengatakan : Prosesnya ketika kita ingin panen 1 hari sebelumnya kita memberitahukan kepada pemilik pangkalan dan pengelolah agar dipanen, ditimbang dan diangkut buah kelapa sawit menggunakan mobil atau transportasi yang telah disediakan.

**Pertanyaan Kedua,** Kendala apa yang dialami bapak ketika proses jual beli buah kelapa sawit ?

Beliau Menjawab :

*Kendala seng ta alami selama iki yo pas musim udan mergo buah kelopo sawit e gak iso dipanen dadine bosok lan wes nggak layak maning dipanen utowo di dol. Kendala seng utomo yo kui dalam seng dilewati mobil angkut buat ora iso lewat mergo dalane becek lan banjir garai di undur proses panen e.*

Beliau Mengatakan : Kendala yang kami hadapi ketika musim hujan adalah buah kelapa sawit tidak bisa dipanen jadinya membusuk dan sudah tidak layak panen atau dijual. Kendala yang utama adalah jalan yang dilalui mobil angkut buah tidak bisa dilewati dikarenakan jalan becek dan banjir. Mengakibatkan penundaan dalam proses pemanenan

**Pertanyaan Ketiga,** Upaya Apa yang dilakukan bapak untuk mengatasi kendala penjualan Buah Kelapa Sawit ?

Beliau Menjawab :

*upoyo seng iso di lakoni yo nguras banyu seng ono sekitar kebun, dialihno nang panggonan seng wes disiapno bene ngurangi banyu seng nyembong ndek area kebun. Dige proses angkute dalam seng bakal dilewati transportasi utowo trusk dikei timbunan karo digo latrit.*

Beliau mengatakan : Upaya yang bisa kami lakukan yaitu menguras genangan air yang ada di sekitar perkebunan mengalirkannya ke tempat yang sudah dipersiapkan, agar mengurangi air yang tergenang di area perkebunan. Untuk proses pengangkutannya jalan yang akan dilewati transportasi atau truk diberi timbunan dengan menggunakan latrit

## **Bab 5**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Pratik Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Tanjung Paring**

Dalam Analisis yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa hal yang ditemukan salah satu dalam cara masyarakat di Desa Tanjung Paring menjual buah kelapa sawit yaitu dengan cara penjual terlebih dahulu menghubungi pembeli via telepon ataupun WhatsApp untuk memberikan informasi bahwa ada buah yang akan dijual. Kemudian penjual menghubungi atau memberitahukan kepada pemanen untuk memanen buah yang sudah matang, biasanya masyarakat disana memanen buah 3 minggu sekali dalam setiap panen, serta memanennya pada hari minggu atau hari libur kerja. Mengapa demikian karena masyarakat disana kegiatan atau pekerjaan sehari-harinya tidak hanya dikebun buah kelapa sawit saja namun mereka juga bekerja di Perusahaan yang ada di daerah tersebut. Penghasilan yang tidak menentu membuat mereka harus mencari kerja tambahan di Perusahaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari penghasilan penjualan buah kelapa sawit memang mencukupi ataupun bisa dikatakan lebih namun jangka lama dalam memanen buah sawit tersebut menjadi hambatan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka harus menunggu saat-saat buah kelapa sawit tersebut telah matang merata, karena ketika mereka memanen buah kelapa sawit dalam keadaan masih metah atau bisa dikatakan masih belum layak di jual maka mereka akan merugi tak bisa mendapatkan penghasilan dari buah tersebut. Akan tetapi sering terjadi di Desa tersebut masyarakat atau petani

kebun memaksakan menjual buah kelapa sawit masih dalam keadaan metah ataupun belum layak dijual mengakibatkan buah kelapa sawit ditolak atau tidak diikuti timbangan. Factor ini muncul biasanya dikarenakan Ketika sudah musimnya panen tapi ternyata milik buah kelapa sawit seseorang dari desa itu belum panen jadinya memaksakan ikut panen biar bisa sekalian dijual. Dalam prakteknya tidak semulus seperti yang apa dibayangkan, banyak sekali kendala yang harus dihadapi seperti ketika musim hujan menyulitkan proses panen, tidak disitu saja, Ketika hujan juga proses jual beli menjadi terkendala, transportasi yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tidak bisa melintas dikarenakan ketika musim hujan jalan-jalan rusak dan banjir sehingga harus memperbaiki jalan terlebih dahulu. Untuk harga terkadang bisa menurun dari harga normal 1.700 menjadi 800/Kg membuat petani buah kelapa sawit tidak mendapatkan untung, tetapi resiko ketika tidak menjual buah kelapa sawit akan membusuk di pohonnya.

Secara umum proses jula beli buah kelapa sawit di Desa Tanjung Paring berdasarkan wawancara adalah :

1. Adanya penjual dan pembeli

Penjual disini adalah orang yang memiliki perkebunan buah kelapa sawit di Desa Tanjung Paring dan pembelinya adalah orang kolaan atau yang membutuhkan buah kelapa sawit.

2. Adanya objek jual beli

Dalam jual beli ini objeknya adalah Buah Kelapa Sawit yang berada di Desa Tanjung Paring. Tidak semua buah kelapa sawit diterima harus sudah benar benar matang dan layak untuk jual belikan.

3. Tempat dan waktu

Dalam Proses jual beli Buah Kelapa Sawit tempat yang digunakan transaksi pada masyarakat Desa Tanjung Paring adalah di Perkebunan sekalian melakukan proses penimbangan dan pengangkutan barang atau buah kelapa sawit. Untuk waktu jual belinya dilakukan setiap panen atau bisa dipastikan 3 minggu sekali dan dilakukan pada hari minggu atau Ketika hari libur kerja.

4. Ijab Qobul atau Serah terima

Dalam proses Ijab Qobul atau Serah terima yang biasa dipraktikkan masyarakat Desa Tanjung Paring dengan yang sederhana hanya menyatakan bahwasanya buah kelapa sawit ini saya jual selanjutnya pembeli saya beli buah kelapa sawit tersebut.

### **5.3 Praktik Dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Tanjung paring Sesuai Dengan Perspektif Imam Syafi'i**

Berdasarkan bentuk praktek pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat desa tanjung paring merupakan salah satu kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan berulang-ulang. Sebagaimana petani menjual hasil panennnya ke pembeli dengan cara petani menghubungi terlebih dahulu. Setelah terjadi kesepakatan, para pembeli langsung



melakukan penjemputan buah kelokasi yang telah ditentukan, selanjutnya dilakukan proses penimbangan. Dalam tata cara penimbangan, toke menggunakan timbangan gantung (timbangan dacin) berkapasitas 110 Kg dan dengan alat bantu keranjang. Para toke melakukan pemotongan 10 Kg untuk keranjang, berat keranjang yang dimilikinya tidak mencapai 10 Kg, berat tiap-tiap keranjang yang dimiliki ada yang 7 Kg- 8 Kg bahkan lebih dan terkadang melakukan penimbangan yang terbilang panas. Beberapa hal yang harus dipenuhi dalam jual beli, harus sesuai dengan rukun dan syarat, sehingga jual beli yang dilakukan tidak bertentangan dengan fiqh muamalah. Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan jual beli ada tiga yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad) (Suhendi. 2008: 70).

Dalam madzhab Syafi'i Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar-menukar barang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan. Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau

diperdagangkan dengan cara yang sejujur-sejujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain.

Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebut diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan bathil (tidak sah).

Yang termasuk perbuatan bathil adalah sebagai berikut :

1. Pencurian (Sirqah), Dalam praktek jual beli buah kelapa sawit yang ada pada di Desa Tanjung tidak ada unsur pencurian semua dari perbuatan tersebut. Karena yang jual belikan adalah buah kelapa sawit milik sendiri.
2. Penipuan (Khid'ah), tidak ada unsur perbuatan penipuan dalam praktek jual beli dikarenakan antara penjual dan pembeli bertemu serta melihat secara langsung buah tersebut.
3. Perampasan (Gasab), dalam Penelitian ini peneliti tidak menemukan unsur perampasan atau gasap dalam prakteknya tidak ada unsur-unsur bathil.
4. Makan riba (Aklur riba), tidak ada unsur riba hasil yang didapatkan dibagi sesuai apa yang disepakati oleh pemilik dan pengelola, sedangkan antara penjual dan pembeli penetapan harga sudah disepakati.

5. Pengkhianatan ( Khianat penggelapan), selama ini masyarakat yang ada di Desa Tanjung Paring tidak menemukan pengkhianatan dalam proses jual beli buah kelapa sawit. Semua berjalan dengan lancar.

#### A. **Dasar Hukum Jual Beli**

Disebutkan oleh Allah tentang jual beli bukan satu tempat dari kitabnya, yang menunjukkan atas diperbolehkan berjual beli itu dan mempunyai dasar hukum :

- a. **Al-Qur'an**, dalam surat Al-Baqarah Ayat 275 yaitu

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْمُبَيْعَ الْمُنْتَهَى وَأَحَلَّ

Artinya: “padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

- b. **Al-Hadist**

Diriwayatkan dari Rifa'i bin Rafi'I :

“Sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya, Apakah Usaha yang paling Baik? Rasulullah Menjawab,” Usaha Seorang Dengan Tangannya dan setiap jual beli yang jujur.” (HR. Al-Bazzar)

#### B. **Syarat dan Rukun Jual Beli**

- a. Rukun jual beli terdiri atas tiga macam :

- 1) Akad (ijab kabul)

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab Kabul dilakukan.

Hal ini karena ijab Kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab Kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau

tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, Boleh dengan perantaraan surat menyurat yang mengandung arti ijab Kabul itu. Pratek akad ijab Kabul yang ada pada masyarakat Desa Tanjung Paring terkait jual beli buah sawit dengan cara menelpon dan bertemu langsung diperkebunan buah kelapa sawit, disana mereka kedua belah pihak melakukan akad – akad terkait harga jual buah tersebut, serta penimbangan buah kelapa sawit yang telah dipanen. Dengan demikian akad ijab Kabul sudah sesuai dengan mazhab Imam Syafi’I.

Menurut fatwa ulama Syafi’iyah, pada jual beli yang kecil apapun harus disebutkan lafal ijab Kabul, seperti jual beli lainnya. Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing, sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan hadist. Karena itu tersembunyi di dalam hati, kerelaan hati, kerelaan harus diketahui dengan qarinah (tanda-tanda), yang sebagiannya ialah dengan ijab kabul. Dalam proses ijab Qobul yang dipraktikkan oleh masyarakat itu adalah menelpon terlebih dahulu pembelinya setelah itu bertemu dan ditimbang langsung ditempat, cara tersebut yang dipraktikkan oleh masyarakat sekitar selama ini. Ijab Qobul seperti berikut sudah memenuhi dalam akad jual beli.

Syarat Sah Ijab Kabul :

- a. Tidak ada yang membatasi (memisahkan ). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.

Harus spontan mengatakan bahwasanya pembeli membeli buah kelapa tersebut, dan penjual pun mengatakan bahwasanya saya berikan buah kelapa sawit ini untukmu dan seketika itu status barang tersebut sudah pindah ahli ke tangan pembeli. Sahnya ijab qobulnya dilaksanakan ditempat itu dan secara langsung.

- b. Tidak diselingi kata-kata lain. Disaat akad – akad Penjual dan pembeli tidak boleh mengalihkan perkataan atau pembicaraan yang membuat tidak sahnya ijab qobul. Pratek yang diterapkan selama ini pada masyarakat Desa Tanjung Paring Ketika bertemu langsung melakukan akad – akad an terkait buah yang akan mereka jadikan objek transaksi.
- c. Tidak di ta'likkan. Umpamanya, “jika Bapakku telah mati, barang ini telah Ku jual padamu”. Dan lain-lainnya. Dalam poin ini masyarakat yang ada disana tidak pernah melakukan ta'lik dalam pratek jual beli, mereka Ketika ingin menjual hasil buah kelapa sawit langsung tidak ada ta'lik atau perumpamaan.
- d. Tidak dibatasi waktunya. Umpamanya, “Aku jual barang ini kepadamu sebulan ini saja”, dan lain-lain. Jual beli seperti ini tidak sah sebab suatu barang yang sudah dijual menjadi hak milik bagi si pembeli untuk selama-lamanya, dan si penjual tidak berkuasa lagi atas barang itu. Tidak ada unsur pembatasan waktu dalam transaksi jual beli buah kelapa sawit, di Desa Tanjung Paring Ketika ingin melakukan jual beli buah kelapa sawit maka

Ketika itu juga akad – akad tersebut terjadi tidak ada penundaan waktu atau pun perumpamaan seperti “ saya akan menjual buah kelapa sawit ini kepadamu besok “. Padahal pembeli menginginkannya sekarang.

e. Orang yang berakad (Pembeli dan penjual)

Dalam berakad – akadan harus ada dua belahpihak yaitu pembeli dan penjual karena itu syarat utama dalam bertransaksi, begitu juga dengan apa yang dipraktikkan oleh masyarakat disana, mereka dalam menjual belikan buah kelapa sawit ada penjual dan pembeli. Ketika tidak ada 2 pelaku ini maka bukan dinamakan transaksi.

f. Ma'kud alaihi (uang dan barang)

Uang dan merupakan unsur yang berdampingan. Ketika menginginkan barang harus ada uang. Begitu juga dalam buah kelapa sawit masyarakat disana. Ketika ingin membeli buah kelapa sawit harus ada uang. Ketika ada uang ada barang pula. Karena praktek jual beli di Desa Tanjung Paring. Ketika bertransaksi maka langsung dibayar ditempat ataupun kalau tidak akan menentukan berapa jumlah harga yang akan dibayar selanjutnya akan dibayar besoknya.

2) Orang yang berakad (pembeli dan penjual)

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat :

- a. Balig (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau bodoh sebab mereka bukan ahli

ta'aruf (pandai mengendalikan harta). Berakad – akadan apapun pasti syaratnya harus pembeli dan penjual harus baliq dan berakal agar tercegah dari unsur penipuan. Syarat ini berlaku pula dalam jual beli buah kelapa sawit yang ada pada Desa Tanjung Paring mereka menerapkan demikian agar kedua belahpihak tidak merasa dicurangi atau di tipu.

b. Beragama Islam. Syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual. Untuk syarat ini belum bisa diterapkan pada jual beli buah kelapa sawit yang ada di Desa Tanjung Paring. Karena masyarakat disana Sebagian bukan beragama Islam ada yang Kristen ada yang hindu. Maka dalam akad akad bukan seperti prinsip Islam tapi bisa disamakan seperti ketentuan agama Islam.

c. Barang yang diperjual belikan (Ma'kud Alaihi)

Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

1) Suci atau mungkin mensucikan. Untuk pembahasan antara suci dan tidak buah kelapa sawit itu belum bisa dipastikan karena terkadang di pohon buah kelapa sawit ada hewan yang menghuni ditakutkan ada najis atau kotoran hewan yang tertinggal di buah tersebut. Dasar buah kelapa itu suci tapi tidak mensucikan karena bukan seperti air yang bisa mensucikan perkara yang najis.

- 2) Memberi manfaat menurut Syara'. Dalam jual beli sawit yang dipraktekan oleh masyarakat Desa Tanjung Paring mengandung unsur kemanfaatan bagi pembeli, mengapa demikian karena didalam buah kelapa sawit mengandung minyak yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan Ketika dijual belikan mendapatkan untung yang besar.
- 3) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Untuk penyerahan buah kelapa sawit sendiri yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Paring yang sudah belaku selama ini langsung dan cepat. Karena Ketika pembeli sudah datang maka barang tersebut ditimbang dan langsung diangkut oleh pembeli untuk dibawa pulang. Untuk penyerahan dapat lambat tidak pernah terjadi atau tidak berlaku di transaksi jual beli buah kelapa sawit ini.
- 4) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik. Bisa dipastikan bahwasanya yang dijual beli merupakan buah kelapa sawit sendiri bukan hasil curian maupun menjualkan barang orang lain. Sebab kebanyakan masyarakat disana memiliki kebun pribadi sendiri – sendiri, tidak heran Ketika musim panen banyak masyarakat yang berbodong – bondong menjualnya.



5) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Dalam praktek yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Paring barang atau buah kelapa sawit yang dijual belikan sudah diketahui keadaannya sebelum pembeli membeli buah kelapa sawit tersebut kemudian barang tersebut ditimbang dengan timbangan manual yang sudah disediakan oleh penjual untuk menimbang buah, agar bisa diketahui berapa berat buah kelapa sawit tersebut.

### **C. Syarat-Syarat Jual Beli**

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu :

#### 1) Tentang subyeknya

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

- a. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa). Tidak adanya paksaan yang terdapat pada poin ini adalah terkait syarat jual beli. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti tidak ditemukan adanya unsur paksaan terkait jual beli, semua karena kehendak mereka sendiri. Masyarakat di Desa Tanjung Paring menjual buah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

- b. Keduanya tidak mubazir, yang dimaksud mubazir yaitu keduanya tidak menghambur-hamburkan uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit, uangnya disimpan untuk dibelikan kebutuhan kalau tidak untuk beli pupuk.

## **BAB 6**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Di Desa Tanjung Paring Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah yang dimana kawasannya banyak tanaman buah kelapa sawit dan mata pencahariannya adalah sebagai buruh kebun buah kelapa sawit. Pendapatan yang dihasilkan dalam penjualan buah kelapa sawit itu sangat melimpah, dikarenakan buah kelapa sawit mengandung minyak yang sangat dibutuhkan masyarakat maka dari itu banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada tanaman tersebut.
- b. Dalam segi penanaman buah kelapa sawit merupakan tumbuhan yang proses perkembangan membutuhkan waktu yang lama untuk dapat di panen buah tersebut.
- c. Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kecurangan, penipuan, dan pemaksaan. Hal ini berdasarkan Al Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Urf'.
- d. Berdasarkan praktik di lapangan, jual beli kelapa sawit dengan akad yang dilakukan petani dengan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.

- e. Dari segi ijab dan kabul, menurut hukum Islam adalah termasuk jenis akad yang diperbolehkan karena kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli sepakat mengadakan jual beli kelapa sawit dan saling rela (rida).
- f. Dari segi obyek akad, menurut hukum Islam adalah akad jual beli yang diperbolehkan karena obyek akad yaitu kelapa sawit merupakan obyek yang bermanfaat dan banyak dibutuhkan konsumen.
- g. Dari segi bagi hasil antara pemilik kebun dengan pengelola sesuai dengan kesepakatan yang telah di diskusikan diawal kerja. Tidak ada ada pihak yang dirugikan karena sama-sama sepakat dan setuju.

## **6.2 Implikasi Penelitian**

### **6.2.1 Implikasi Teori**

Hasil penelitian ini dikuatkan dan dikembangkan dari Fiqh Muamalah khususnya pada pembahasan terkait jual beli menurut perspektif Imam Syafi'i.

### **6.2.2 Implikasi Kebijakan**

Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan oleh pemilik kebun buah kelapa sawit sebagai pengambilan kebijakan dalam mengelola buah kelapa sawit yang baik.

## **6.3 Keterbatasan Penelitian**

Hambatan yang dijumpai pada pelaksanaan penelitian yaitu: sulitnya menemui Tokoh Agama dikarenakan padatnya waktu beliau serta jarak antara peneliti dan Tokoh agama yang jauh, serta jalan yang menjadi penghambat perjalanan untuk menuju rumah beliau. Oleh karena itu waktu penelitian

ditentukan oleh waktu yang luang bagi tokoh agama untuk melakukan wawancara langsung. Hambatan yang lain adalah proses penelitian yang harus menunggu lama, dikarenakan ketika penelitian buah kelapa sawit belum siap dipanen, peneliti harus menunggu beberapa minggu untuk bisa melihat langsung proses pemanenan penimbangan dan pengangkutan buah kelapa sawit ke pangkalan buah. Adapun kebingungan setelah mendapatkan hasil wawancara adalah Ketika peneliti harus mengolah kata-kata dari pemilik kebun karena kata-kata yang digunakan adalah menggunakan bahasa Jawa, jadi di ubah ke daalm bahasa Indonesia terlebih dahulu sebelum di gunakan.

#### **6.4 Saran**

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan di Desa Tanjung Paring Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan tengah terkait Jual Beli Buah Kelapa Sawit, adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Kepala Desa memberikan sosialisasi tentang pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam bertransaksi jual beli buah kelapa sawit khususnya dalam proses penimbangan dan memberikan sanksi moral maupun materil kepada pelanggar.
2. Sebaiknya pemilik kebun buah kelapa sawit bisa ikut serta dalam menyaksikan penimbangan agar tidak terjadi unsur gharar, untuk menghindari dari kecurangan dalam menimbang buah kelapa sawit tersebut.

3. Hendaknya ketika pengelola buah kelapa sawit harus menggunakan APD, agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Terutama ketika memanen dan pengangkutan karena rawan terjadinya kecelakaan kerja. Dikarenakan buah kelapa sawit merupakan buah yang banyak duri-durinya.
4. Hendaknya pemilik kebun rutin melakukan pengecekan lahan perkebunan dan pemupukan dalam 1 bulan sekali agar kebun kelapa sawitnya tumbuh subur dan berkembang agar dapat menghasilkan buah kelapa sawit yang berkualitas dan menjadikan harga jualnya tinggi.
5. Kepada para pelaku (penjual dan pembeli) hendaknya mengetahui masalah hukum ekonomi syari'ah agar memiliki pengetahuan dan landasan yang benar terhadap praktik jual beli kelapa sawit sistem kebersamaan sehingga bisa terjauh dari hal-hal yang di larang oleh syara'.
6. Untuk sesama petani atau penjual, usahakan untuk selalu berkomunikasi dan berdiskusi agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

(Abidin.Ibnu, 2005: 5).

(Al-Fauzan.Saleh, 2005, 367)

(Al-Kasyani.Alaudin, 2002:133).

(Al-Mahalli. Jalaluddin, 2000:3).

(Ardison. Rido, 2019: 3).

(Haroen.Nasrun, 2000:113).

(Januri.Fauzan,2013:299).

(Majid.Abdul, 2006:5).

(Masduki. Nana, 2000:4).

(Maulan. Rikza, 2008: 2).

(Sabiq, 2004:121).

(Suhendi.Hendi, 2002:70).

(Suhendi.Hendi, 2007:75)

(Wibowo, 2012:1).

Al-Qur`an dan terjemahannya, Jakarta: yayasan penyelenggaraan penterjemahan, Ibrahim.

Drs. H. Chairuman Pasaribu suhrawardi k. Lubis, SH, hukum perjanjian dalam Islam, hal.35

Drs. H. Ibnu mas`ud, Fiqih madzhab syafi`I buku hal. 29

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), hal. 231

Mas'ud, Ibnu, Fiqih Mazhab Syafi'i (edisi lengkap) Buku 2: Muamalat, hal. 22

Menawar Chalil, Biografi Serangkai Imam Mazhab, hal. 245

Siradjudin Abbas, sejarah dan keagungan madzhab syafi'i, hal.236



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi Jual Beli Buah Kelapa Sawit	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penetapan Harga Jual Buah Kelapa Sawit</li><li>b. Hasil yang diperoleh penjual</li><li>c. pembagian hasil antara pemilik dan pengelola</li><li>d. Proses Jual Beli Buah Sawit</li><li>e. Kendala Yang dihadapi selama proses Jual Beli</li><li>f. Upaya untuk mengatasi kendala jual beli</li></ul>
Apakah Jual beli yang diterapkan sudah sesuai dengan perspektif Imam Syafi'i	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Akad Jual Beli kelapa sawit menurut Imam Syafi'i</li><li>b. kesesuaian praktek jual beli buah kelapa sawit dengan perspektif Imam Syafi'i</li><li>c. kesesuaian proses jual beli buah kelapa sawit dengan perspektif Imam Syafi'i</li></ul>

## LAMPIRAN

### Pedoman Wawancara (Pemilik Kebun)

#### Identitas

Nama : Narsito  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Umur : 46 Tahun  
Alamat : Tanjung Paring, Danau Seluluk, Seruyan,  
Kalimantan Tengah  
Pendidikan : SMA  
Jabatan : Pemilik Kebun

#### 1. Berapa Harga Jual Buah Kelapa Sawit ?

Untuk harga patokan untuk musim-musim ini adalah 2000/Kg itu hasil kotornya untuk hasil bersihnya dipotong dengan upah pemanen dan biaya transportasi itu sekitar 1700/Kg. Terkadang harga jual bisa menurun sampai 800/Kg tergantung musim dan buah tersebut dijual. Hingga dapat merugikan petani buah kelapa sawit.

#### 2. Berapakah Hasil yang diperoleh penjual?

Untuk hasil yang didapatkan oleh penjual atau pemilik kebun itu bersihnya sekitar 1700 ribu/Kg. Ketika buah kelapa sawit panen bisa mendapatkan kurang lebih 8 ton setiap kali panen. Jadi bisa dihitung  $1700 \times 8 \text{ ton} = 13.600.000$  upah yang dihasilkan.

#### 3. Berapakah Pembagian hasil antara pemilik dan pengelola ?

Terkait pembagian hasil antara pemilik dan pengelola telah disepakati diawal, ketika pengelola pertama bekerja,yaitu untuk pengelola mendapatkan upah sebesar 300 ribu sekali panen. Untuk pemanennya sendiri biasanya ada 3 orang jadi  $300.000 \times 3 \text{ orang} = 900.000$  untuk tiga orang bekerja.

4. Kiat-kiat Apa yang bapak lakukan untuk meningkatkan pertumbuhan buah kelapa sawit ?

**Pertama** saya pilih bibit yang bagus dan mumpuni untuk menunjang kualitas buah kelapa sawit.

**Kedua**, umur penanaman dalam bibitan 12-14 bulan

**Ketiga**, perawatan garuk piringan dan dongkel anak kayu kerjakan 4 bulan sekali

5. Kendala apa yang selama ini bapak hadapi dalam penanaman buah kelapa sawit ?

Kena serangan penyakit seperti ulat api pemakan daun kelapa sawit solusinya dengan cara difoging

6. Dimana bapak menjual buah kelapa sawit tersebut ?

Saya menjual buah kelapa sawit tersebut di pedagang sawit yang lumayan jauh dari tempat dikarenakan hanya tempat tersebut yang bisa kami jangkau untuk menjual buah kelapa sawit tersebut.

7. Pupuk apa yang bapak gunakan untuk buah kelapa sawit ?

Pupuk yang saya gunakan untuk perkembangan buah kelapa sawit yaitu salah satunya pupuk UREA, Mutiara

8. Berapa kali bapak melakukan pemupukan ?

Untuk pemupukan kami lakukan 4 bulan sekali, agar buah kelapa sawit bisa berkembang dan menghasilkan kualitas buah yang baik

#### Wawancara (Tokoh Agama)

##### Identitas

Nama : Usman

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 40 Tahun

Alamat : Hanau, Derangga, Seruyan, Kalimantan Tengah

Pendidikan : S1 (Sarjana)

Jabatan : Tokoh Agama

1. Apakah Akad Jual Beli Buah kelapa sawit sesuai menurut Imam Syafi'i ?

Meninjau dari jual belinya akad ini sesuai. Karena didalam jual beli suatu barang antara penjual dan pembeli harus bertemu secara langsung tanpa ada satir atau suatu yang harus saling terbuka. Penjual dapat menjual hasil tanamannya sedangkan pembeli juga bisa melihat barang yang akan dibeli layak atau tidak buahnya. Untuk akadnya jual beli kontan atau bisa dikatakan jual beli secara langsung tanpa ada perantara.yang dilakukan seketika itu

2. Apakah praktek jual beli buah kelapa sawit sudah sesuai dengan perspektif Imam Syafi'i ?

Menurut saya dalam praktek jual beli yang selama ini digunakan oleh masyarakat dalam menjual buah kelapa sawitnya itu sudah sesuai dengan perspektif imam Syafi'i.

3. Apakah proses jual beli buah kelapa sawit sudah sesuai dengan perspektif Imam Syafi'i ?

Untuk proses dari pemanenan sampai pengangkutan buahnya itu sudah sesuai, karena pembeli dan penjual berada ditempat itu, melihat secara langsung prosesnya dari awal sampai selesai.

#### Wawancara (Pengelola)

##### Identitas

Nama : Partu

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 35 Tahun

Alamat : Tanjung Paring, Danau Seluluk, Seruyan,  
Kalimantan Tengah

Pendidikan : SMA

Jabatan : Pengelola Kebun

1. Bagaimana Proses Jual Beli Buah Kelapa Sawit ?

Prosesnya ketika kita ingin panen 1 hari sebelumnya kita memberitahukan kepada pemilik pangkalan dan pengelola agar

dipanen, ditimbang dan diangkut buah kelapa sawit mobil atau transportasi yang telah disediakan.

2. Faktor penghambat apa yang dialami ketika proses jual beli buah kelapa sawit ?

Faktor penghambat yang kami hadapi ketika musim hujan adalah buah kelapa sawit tidak bisa dipanen hingga membusuk dan sudah tidak layak panen atau dijual. Faktor penghambat yang utama adalah jalan yang dilalui mobil angkut buah tidak bisa dilewati dikarenakan jalan becek dan banjir. Mengakibatkan penundaan dalam proses pemanenan.

3. Upaya Apa yang dilakukan bapak untuk mengatasi faktor penghambat penjualan Buah Kelapa Sawit ?

Upaya yang bisa kami lakukan yaitu menguras genangan air yang ada di sekitar perkebunan mengalirkannya ke tempat yang sudah dipersiapkan, agar mengurangi air yang tergenang di area perkebunan. Untuk proses pengangkutannya jalan yang akan dilewati transportasi atau truk diberi timbunan dengan menggunakan latrit.



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Adje Jufriyanto
NIM/NIMKO : 17131110004
PRODI : Ekonomi Syari'ah (ESY)
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

Table with 5 columns: NO, TGL. KONSULTASI, TOPIK POKOK YANG DIBICARAKAN, TANDA TANGAN PEMBIMBING, TGL MENGHADAP KEMBALI. Contains handwritten entries for consultation dates and topics from 07-04-21 to 30-07-21.

Mulai Bimbingan : .....

Batas Akhir Bimbingan : .....

Blokagung, ..... 202

Mengetahui,
Ketua Prodi
Drs. EDY SUJOKO, MH

Dosen Pembimbing
Lilit Biaty, S.S. MM

Keterangan : Kartu ini tidak boleh hilang dan setiap bimbingan harus dibawa

## Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 11/13/2021 11:05:46 AM



Analyzed document: 17131110004\_Adjie Jufriyanto\_Esy 2017.doc Licensed to: Aster Putra

Comparison Preset: Rewrite Detected language: Id


Check type: Internet Check

Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 77

18%	2150	1. <a href="http://jurnal.stei-iqra-annisa.ac.id/index.php/al-amwal/article/download/114/69/">http://jurnal.stei-iqra-annisa.ac.id/index.php/al-amwal/article/download/114/69/</a>
18%	2150	2. <a href="http://jurnal.stei-iqra-annisa.ac.id/index.php/al-amwal/article/download/114/69/">http://jurnal.stei-iqra-annisa.ac.id/index.php/al-amwal/article/download/114/69/</a>
12%	1448	3. <a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id/8891/1/SKRIPSI_UPLOAD.pdf">http://etheses.iainponorogo.ac.id/8891/1/SKRIPSI_UPLOAD.pdf</a>

Processed resources details: 141 - Ok / 24 - Failed

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:



[not detected]

[not detected]

[not detected]

[not detected]

[uace\_headline]

[uace\_line1]

[uace\_line2]

[uace\_line3]

[uace\_line4]

[uace\_line5]

[uace\_line\_recommendation\_title]





**KANTOR KEPALA DESA TANJUNG PARING  
KECAMATAN DANAU SELULUK  
KABUPATEN SERUYAN**

**Alamat : Jl.Pembangunan Nantai Manjangan RT 02 Tanjung Paring ( 74271 ) Kal-Teng**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tanjung Paring Kec. Danau Seluluk Kab. Seruyan Prov. Kalimantan Tengah, menerangkan bahwa sesungguhnya saudara :

Nama : Adjie Jufriyanto  
NIM : 17131110004  
Universitas : Institut Agama Islam Darussalam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syari'ah  
Keterangan : Telah Melakukan Penelitian

Mahasiswa tersebut benar-benar melakukan kegiatan penelitian di Desa Tanjung Paring Kec. Danau Seluluk Kab. Seruyan Prov. Kalimantan Tengah. Dengan judul penelitian :

**"ANALISIS JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFFI' DI DESA TANJUNG PARING KECAMATAN DANAU SELULUK KABUPATEN SERUYAN KALIMANTAN TENGAH**

Demikian surat keterangan inikami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Paring, 10 Juni 2021  
Kepala Desa  
  
(Syaroni)



INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM

IAIDA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

TERAKREDITASI

BLOKAGUNG - BANYUWANGI

Alamat : Pon. Pes. Darussalam Blokagung 02/IV Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur - 68491 No. Hp: 085258405333, Website: www.iaida.ac.id, E-mail: laidablokagung@gmail.com

**PENGESAHAN REVISI UJIAN SKRIPSI  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Nama : Adje Gufriyanto  
NIM : 17131110004  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy) / Perbankan Syariah (PSy)

Judul Skripsi : Analisis Jual Beli Buah Kelapa  
Sawit menurut Perspektif Imam Syafii  
Di Desa Tanjung Paring Kecamatan  
Dandu Seluluk Kabupaten Seruyan  
Provinsi Kalimantan Tengah

Telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan dari hasil ujian yang telah dilaksanakan pada sidang Ujian Skripsi pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021.

Blokagung, 31 Juli 2021

Mengetahui,

Pembimbing

(..... Lilit Biati, SE., MM)

Dekan



(..... Lely Ana Ferawati Ekaningsih, SE, MH, MM.)  
NIY. 3150425027901

## Dokumentasi Gambar



**Gambar 6.1 Hasil Panen Buah Kelapa Sawit (sumber : wawancara)**



**Gambar 6.2 Cara memanen Buah Kelapa Sawit (sumber : wawancara)**



**Gambar 6.3 pemanen Mendorong hasil Panen (sumber : wawancara)**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Adjie Jufriyanto  
NIM : 17131110004  
TTL : Ambon, 06 Juni 1998  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Agama : Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESY)  
Telp : 082312290606  
Alamat : Dsn Tasik Mas, Desa Tanjung Paring  
Kecamatan Danau seluluk  
Kabupaten Seruyan  
Provinsi Kalimantan Tengah

### Riwayat Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama sekolah/ Perguruan Tinggi	Bidang Studi
SD/MI	2005	2011	SD Tasik Mas	
SMP	2011	2014	SMP Eka Tjipta Tasik Mas	

SMK/SMA	2014	2017	SMK Darussalam	
S1	2017	2021	Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi	Ekonomi Syariah

**Riwayat Pendidikan NonFormal**

<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Tahun Masuk</b>	<b>Tahun Lulus</b>	<b>Nama sekolah</b>
Ula	2014	2018	Madrasah Diniyyah Al-Amiriyyah Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi
Wustho	2018	2020	Madrasah Diniyyah Al-Amiriyyah Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi
Ulya	2020	2022	Madrasah Diniyyah Al-Amiriyyah Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi

**Banyuwangi, 29 Juli 2021**  
**Tanda tangan**

**Adjie Jufriyanto**